

**ANALISIS TINGKAT KESADARAN PETANI PADI  
DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN  
(Studi Kasus di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal  
Kabupaten Kebumen)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh

**FATKUROHMAH TITIN LAILIAH  
NIM. 1917204038**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatkurohmah Titin Lailiah  
NIM : 1917204038  
Jenjang : S1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kesadaran Petani Padi Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Kaibonpetangkalan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ni secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 14 September 2023

Saya yang menyatakan,



Fatkurohmah Titin Lailiah

NIM. 1917204038



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**ANALISIS TINGKAT KESADARAN PETANI PADI DALAM MEMBAYAR  
ZAKAT PERTANIAN (Studi Kasus di Desa Kaibopetangkuran Kecamatan  
Ambal Kabupaten Kebumen)**

Yang disusun oleh Saudara **Fatkurohmah Titin Lailiah NIM 1917204038** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat, 13 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

Ryan Fahmi Hikmat, S.E., M.M.  
NIP. 19920328 202012 1 005

Pembimbing/Penguji

H. Ubaidillah, S.E., M.E.I.  
NIP. 19880924 201903 1 008

Purwokerto, 19 Oktober 2023

Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Fatkurohmah Titin Lailiah NIM. 1917204038 yang berjudul

**ANALISIS TINGKAT KESADARAN PETANI PADI  
DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN  
(Studi Kasus di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal  
Kabupaten Kebumen)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Purwokerto, 14 September 2023

Pembimbing,



H. Ubaidillah, S. E., M. E. I.  
NIP. 19880924 201903 1 008

**ANALISIS TINGKAT KESADARAN PETANI PADI  
DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN  
(Studi Kasus di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal  
Kabupaten Kebumen)**

**Fatkurohmah Titin Lailiah**

**NIM. 1917204038**

E-mail: [fatkurohmahtitinlailiah09@gmail.com](mailto:fatkurohmahtitinlailiah09@gmail.com)

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian setelah panen tanpa harus menunggu haul. Zakat pertanian dapat berupa dari tanaman yang dapat mengenyangkan, dapat di makan dan dapat di simpan. Mengeluarkan zakat pertanian merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim yang apabila telah mencapai syarat-syarat yang telah ditetapkan dari hasil pertaniannya. Melihat akan kesadaran masyarakat petani padi di Desa Kaibonpetangkuran masih sangat rendah serta pengetahuan dan pemahaman petani mengenai zakat pertanian masih sangat minim menyebabkan para petani padi tersebut tidak membayar zakat pertanian melainkan memberikan hasil pertanian mereka kepada tetangga disekitarnya. Padahal sudah banyak petani padi yang telah mencapai nisab dari pertanian itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen. Objek dari penelitian adalah tingkat kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian. Metode yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan. Kemudian, teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimana kegiatan observasi dilakukan dengan mendatangi secara langsung objek penelitian. Selanjutnya, wawancara kepada para tokoh masyarakat, seperti kepala desa, sekretaris desa, kyai, ketua UPZ, dan masyarakat petani padi. Kemudian, kegiatan tersebut di dokumentasikan untuk memperoleh data-data berupa gambar untuk mempermudah pengumpulan data. Sedangkan, metode analisis data menggunakan reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai tingkat kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian adalah masih sangat rendah. Termasuk ke dalam teori tingkat kesadaran yang pertama yaitu *Unconscious Incompetence* adalah keadaan dimana seseorang tidak mengerti apa yang dilakukannya. Terdapat juga beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian yaitu faktor sosialisasi, faktor pendapatan, faktor pendidikan dan pengetahuan, dan faktor kebiasaan.

***Kata Kunci: Kesadaran, Petani Padi, Zakat Pertanian***

**ANALYSIS OF RICE FARMER AWARENESS LEVEL  
IN PAYING AGRICULTURAL ZAKAT  
(Case Study in Kaibonpetangkuran Village, Ambal District  
Kebumen Regency)**

**Fatkurohmah Titin Lailiah**

**NIM. 1917204038**

E-mail: [fatkurohmahtitinlailiah09@gmail.com](mailto:fatkurohmahtitinlailiah09@gmail.com)

Zakat and Wakaf Management Study Program, Faculty of Islamic Economics and  
Business

State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRACT**

Agricultural zakat is zakat paid for agricultural products after harvest without having to wait for haul. Agricultural zakat can come from plants that can fill you up, can be eaten, and can be stored. Paying agricultural zakat is an obligation for Muslims who have achieved the specified conditions for their agricultural products. Seeing that the awareness of the rice farming community in Kaibonpetangkuran Village is still very low and the knowledge and understanding of farmers regarding agricultural zakat is still very minimal, this has resulted in these rice farmers not paying agricultural zakat but instead giving their agricultural products to their neighbors. Even though many rice farmers have reached the Nisab from farming itself.

This research was conducted in Kaibonpetangkuran Village, Ambal District, Kebumen Regency. The object of the research is the level of awareness of rice farmers in paying agricultural zakat. The method used is descriptive qualitative research using field research. Then, data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. Observation activities are carried out by visiting the research object directly. Next, interviews with community leaders, such as village heads, village secretaries, chaplain, UPZ heads, and rice farming communities. Then, these activities are documented to obtain data in the form of images to make data collection easier. Meanwhile, the data analysis method uses data reduction, presenting data, and drawing conclusions.

The results of research conducted regarding the level of awareness of farmers in paying agricultural zakat are still very low. Included in the theory of the first level of consciousness, namely Unconscious Incompetence, is a condition where a person does not understand what he is doing. Several factors cause low awareness of farmers in paying agricultural zakat, namely socialization factors, income factors, education and knowledge factors, and habit factors.

**Keywords: Awareness, Rice Farmers, Agricultural Zakat**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	<u>h</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	<u>s</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	ḍ'ad	<u>ḍ</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	<u>ta</u>	<u>t</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	za	<u>z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	komater balik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el

م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	”	apostrof
ي	ya'	y	ye

## 2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

## 3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(Ketentuan ini tidak dapat diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila dilakukan dengan kata sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	ditulis	Zakâtal-fitr
------------	---------	--------------

## 4. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

## 5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
----	---------------	---------	---



	جاهلية	ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنسى	ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furûd

## 6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
.	بينكم	ditulis	bainakum
2	Fathah + wawu mati	ditulis	au
.	قول	ditulis	qaul

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	ditulis	a`antum
أعدت	ditulis	u`iddat

## 8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	ditulis	Al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf I (el)-nya. serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahNya kepada kita semua. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan bagi umat manusia supaya menjadikan pribadi yang lebih baik. Dengan segala perjuangan, kekuatan, ketabahan hati, dan rasa kasih sayang yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya yang sederhana ini yang berjudul **“Analisis Tingkat Kesadaran Petani Padi Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen)”**.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam menyelesaikan skripsi ini banyak hambatan-hambatan yang telah dilalui, namun berkat doa, dukungan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan hati yang tulus penulis persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis :

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. Sul Khan Chakim, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mahardika Cipta Raharja, S.E., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

8. H. Ubaidillah, S.E., M.E.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan arahan, saran, dan juga bimbingan bagi saya. Terima kasih selama menjadi dosen pembimbing selalu memberikan kemudahan bagi penulis dan memberikan waktu luang ditengah kesibukannya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, Amiiin.
9. Segenap dosen, staff, tata usaha, dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Setyo Mujiono selaku Kepala Desa Kaibonpetangkuran, Daryono, A.Md., selaku Sekretaris Desa dan Sri Handayani, A.Md., selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua tercinta yaitu Bapak Tasmiran dan Ibu Saryati yang selalu menjadi penyemangat saya dan tidak lupa selalu memberikan kasih sayang dan doa sehingga mampu mengantarkan saya sampai berada dititik ini. Terimakasih telah berjuang untuk saya dan menjadi alasan saya untuk tetap bertahan melewati kerasnya hidup.
12. Untuk teman-teman saya khususnya, terimakasih telah berjuang bersama-sama, selalu memberikan saran, dan kata semangat untuk saya sehingga karya ini cepat terselesaikan.

Dengan ini, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan karya ilmiah. Untuk itu, penulis berharap kritik dan sarannya guna membangun karya ilmiah ini sehingga dapat lebih baik dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Definisi Operasional.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b> .....	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Kesadaran dan Metode Pengukurannya.....	10
2. Zakat Pertanian dan Ketentuannya.....	14
B. Kajian Pustaka.....	26
C. Landasan Teologis.....	33
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data .....	39
E. Teknik Keabsahan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data .....	41

<b>BAB IV : PEMBAHASAN</b> .....	43
A. Gambaran Umum Desa Kaibonpetangkuran .....	43
1. Sejarah Desa Kaibonpetangkuran .....	43
2. Visi dan Misi .....	45
3. Struktur Organisasi .....	46
4. Jumlah Penduduk .....	47
5. Letak Geografis .....	48
B. Tingkat Kesadaran Petani Padi dalam Membayar Zakat Pertanian .....	49
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Kesadaran Petani Padi dalam Membayar Zakat Pertanian .....	61
1. Faktor Sosialisasi.....	61
2. Faktor Pendapatan .....	61
3. Faktor Pendidikan dan Pengetahuan .....	62
4. Faktor Kebiasaan.....	62
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	66
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	69

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Pada Tahun 2023 .....	3
Tabel 1.2 Data Petani Padi di Desa Kaibonpetangkuran .....	5
Tabel 1.3 Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Kaibonpetangkuran.....	5
Tabel 2.1 Kajian Pustaka.....	29
Tabel 4.1 Sejarah Kepemimpinan Lurah/Kepala Desa Kaibonpetangkuran .....	45
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Tahun 2022 .....	47
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 .....	48
Tabel 4.4 Batas Wilayah .....	49
Tabel 4.5 Hasil Wawancara Petani Padi .....	50
Tabel 4.6 Hasil Wawancara Tentang Pengetahuan Mengenai Zakat Pertanian ....	56
Tabel 4.7 Hasil Wawancara Mengenai Zakat dan Sedekah Itu Sama .....	57
Tabel 4.8 Hasil Wawancara Ketika Petani Padi Mengetahui Zakat Pertanian .....	58
Tabel 4.9 Hasil Wawancara Petani yang telah Membayar Zakat.....	59



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kaibonpetangkuran.....	46
Gambar 4.2 Letak Geografis .....	48



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kaya akan sumber daya alam terbukti kebanyakan dari mereka bermata pencaharian sebagai petani. Oleh sebab itu, Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian penduduknya bekerja di sektor pertanian cukup besar. Di dukung iklim dan curah hujan yang tinggi menyebabkan kesuburan tanah dan hutan sebagai sumber air, sehingga mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan mata pencaharian sebagai petani. Selain itu pertanian di Indonesia merupakan pertanian tropika, karena sebagian besar daerahnya berada di iklim tropis. Karakteristik Indonesia sebagai negara agraris menyiratkan bahwa sektor pertanian memainkan peranan penting di negeri ini dari seluruh perekonomian nasional. Sehingga dengan hasil pertanian mampu menopang perekonomian Negara.

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang ada yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan baku pangan. Bahan baku ini merupakan sumber pendapatan dan juga ekonomi bagi manusia. Hanya dengan memiliki tanah yang luas dan subur akan sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat petani. Untuk itu peluang masyarakat sangat besar dalam mengembangkan sektor pertanian (Al-Furqon, 2018).

Hasil verifikasi luas lahan baku sawah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN). Pada tahun 2019, hasil perhitungan ulang untuk saat ini pemerintah mencatat terdapat 7.463.948 hektar lahan baku sawah. Terdapat penambahan lahan tanah seluas 358 ribu hektar dari perhitungan 2018 yang awalnya sekitar 7,105 juta hektar (ATR/BPN, 2019). Pada tahun 2022 dalam publikasi keadaan pekerja di Indonesia yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, tercatat bahwa jumlah penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai petani mencapai 9.749.093 jiwa . Memiliki lahan pertanian yang luas serta sumber daya alam



yang melimpah merupakan suatu anugerah bagi kita. Maka sangat tidaklah heran apabila sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Sangatlah besar potensi dari hasil pertanian apabila dimanfaatkan untuk membantu sesama yang membutuhkan terutama bagi kaum muslim dengan melalui berzakat (Dinas Pertahanan dan Tata Ruang, 2020).

Zakat merupakan kegiatan mengeluarkan sebagian harta tertentu yang dilakukan oleh setiap muslim yang apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Zakat juga sebagai salah satu rukun Islam ke tiga dan zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Di dalam zakat, terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Zakat sebagai instrumen penting dalam umat islam karena dengan zakat itulah kita dapat membantu saudara kita yang membutuhkan. Zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan disaat bulan Ramadhan sedangkan zakat maal dapat dikeluarkan kapan saja asalkan sudah mencapai nisab (batas minimal harta yang wajib kena zakat) tanpa menunggu haul (haul yang dimaksudkan adalah batasan waktu satu tahun sekali sejak jumlah zakatnya telah mencapai nisab). Kemudian, untuk zakat maal, objek yang digunakan dalam berzakat adalah harta yang dimiliki oleh muzakki (orang yang berkewajiban menunaikan zakat). Ada beberapa jenis harta yang dapat dimanfaatkan sebagai zakat maal salah satunya adalah dari hasil pertanian (Rahim et al., 2021).

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan setelah panen. Zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian seperti dari jenis makanan pokok seperti padi/beras, jagung, gandum, dan kurma yang biasa disebut zakat hasil pertanian berupa sayuran dan buah-buahan. Nisab dari zakat pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg. Kadar zakat untuk pertanian yang dikeluarkan apabila menggunakan perairan zakatnya harus dibayarkan sebesar 5% dari hasil panen, namun jika hanya menggunakan

hujan maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% dari hasil panen. Berbeda dengan hasil bumi seperti singkong maka nisab zakatnya sama dengan zakat perdagangan. Dengan ini, setiap muslim wajib mengeluarkan zakat cukup untuk memenuhi persyaratan wajib zakat (Qodriyah, 2020).

Di sebuah desa tempatnya di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen. Desa Kaibonpetangkuran ini memiliki luas wilayah sekitar 490 ha yang memiliki jumlah penduduk sekitar 2.036 jiwa dengan berbagai mata pencaharian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Pada Tahun 2023

No.	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Petani	328	182	510
2.	Buruh tani	126	99	225
3.	Pedagang	1	5	6
4.	Wiraswasta	115	72	187
5.	Pelajar	256	206	462
6.	Karyawan	57	49	106
7.	Tidak memiliki pekerjaan	2	6	8
8.	Belum bekerja	143	161	304
9.	Pekerjaan lainnya	41	187	228
Total		1.069	967	2.036

(Sumber data dokumen Desa Kaibonpetangkuran)

Dari tabel diatas adalah data penduduk tahun 2023, disitulah kebanyakan masyarakat Desa Kaibonpetangkuran bermata pencaharian sebagai petani dengan lahan pertanian berupa tegalan (tadah hujan). Terdapat juga buruh tani yaitu masyarakat yang tidak memiliki sawah atau memiliki namun membutuhkan pendapatan tambahan. Begitupun bagi para pekerja yang lainnya, walaupun sudah memiliki pekerjaan yang lain tetapi terkadang mereka juga mengelola sawahnya. Jenis tanaman yang ditanam

oleh petani seperti padi, jagung, cabai merah dan tanaman pertanian yang lainnya seperti buah semangka, jambu kristal, papaya, dan melon. Tetapi, peneliti hanya memfokuskan kepada penelitian dari hasil pertanian padi. Hasil tanaman tersebut sebenarnya sudah banyak yang mencapai nisab. Namun, sedikit sekali kesadaran masyarakat petani padi dalam membayar zakat, mereka lebih memilih membantu secara langsung daripada harus melalui lembaga zakat. Oleh karena itu, hal ini perlu diteliti bagaimana tingkat kesadaran petani Desa Kaibonpetangkuran dalam membayar zakat hasil pertanian mengingat sudah banyak petani yang hasil pertaniannya sudah mencapai nisab itu sendiri khususnya bagi petani padi.

Berdasarkan hasil observasi kepada tokoh masyarakat Pak Kyai Mufrodin bahwa beliau sudah pernah menyampaikan kepada masyarakat terkait zakat pertanian namun sumber daya manusia masih rendah sehingga kesadaran masyarakat akan membayar zakat pertanian masih sangat rendah. Bahkan sudah terdapat penyuluhan terkait zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kebumen namun perlu adanya arahan untuk kedepannya karena penyuluhan itu hanya dilakukan satu kali dan tidak semua masyarakat ikut andil dalam penyuluhan tersebut sehingga hanya beberapa orang saja yang mengikutinya. Beliau juga mengatakan bahwa ketika banyak petani yang memanenkan hasil pertaniannya hanya memberi hasil panennya (sedekah) bukan membayar zakat.

Kemudian berdasarkan observasi kepada tokoh masyarakat sebagai Kepala Desa Kaibonpetangkuran beliau mengatakan bahwa kebanyakan masyarakat di desa ini bermata pencaharian sebagai petani seperti saya juga. Di Desa Kaibonpetangkuran sudah banyak yang mencapai nisab dan kesadaran akan membayar zakat tergolong tinggi dalam artian menurut masyarakat sekitar bahwa memberi hasil panennya tersebut dan melakukan syukuran sudah termasuk berzakat. Kemudian, di Desa Kaibonpetangkuran ini tidak adanya aturan terkait zakat pertanian. Beliau juga merupakan petani sukses yang menanam berbagai macam tanaman palawija seperti padi.

Dari hasil observasi bersama Pak Kiyai dan Kepala Desa dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kaibonpetangkuran rata-rata sudah mencapai nisab, namun kebanyakan petani di Desa Kaibonpetangkuran tidak mengeluarkan zakat setiap kali panen melainkan memberikan hasil pertaniannya kepada warga sekitar dan melakukan syukuran untuk lingkungan sekitarnya dan beranggapan bahwa hal tersebut sudah menggugurkan kewajibannya untuk membayar zakat. Berikut daftar petani padi yang ada di Desa Kaibonpetangkuran adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Petani Padi di Desa Kaibonpetangkuran

No.	Nama	Jumlah Panen (dalam 1 tahun)	Hasil Panen	Ket. (Nisab)
1.	Paimun Sudiarjo	1 kali	1.000 kg	Nisab
2.	Suparman	1 kali	500 kg	Belum
3.	Siswo Raharjo	1 kali	1.500 kg	Nisab
4.	Saringan	1 kali	500 kg	Belum
5.	Suradi	1 kali	1.200 kg	Nisab
6.	Ngadino	1 kali	1.200 kg	Nisab
7.	Rajino	2 kali	3.000 kg x 2 = 6000 kg	Nisab
8.	Sudarmi	1 kali	1.000 kg	Nisab
9.	Wagimin	1 kali	1.300 kg	Nisab
10.	Siter	1 kali	360 kg	Belum
11.	Joko Mulyanto	2 kali	2.000 kg x 2 = 4.000 kg	Nisab
12.	Muhdiono	1 kali	1.000 kg	Nisab

(Sumber data petani padi Desa Kaibonpetangkuran)

Tabel 1.3 Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Kaibonpetangkuran

Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen

No.	Tanggal/Bulan	Zakat Pertanian					Total
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	29 Maret				✓		1.000.000

(Sumber data dokumen Desa Kaibonpetangkuran)

Kesadaran masyarakat petani dalam membayar zakat itu sangat penting karena merupakan wajib bagi setiap muslim yang apabila telah memenuhi

syarat wajib zakat dari hasil panennya. Tingkat kesadaran masyarakat petani di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen ini dirasa dari dahulu sampai sekarang belum ada kesadaran penuh dalam membayar zakat. Hal itu dapat dilihat dari sangat sedikitnya petani yang melaksanakan zakat hasil pertanian, karena yang terpenting bagi mereka adalah bersedekah saat waktu panen. Masyarakat beranggapan bahwa bersedekah atau berinfaq itu dapat menggugurkan kewajiban mereka dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Terlebih lagi, dalam pengelolaan zakat di Desa Kaibonpetangkuran belum dikelola dengan baik. Pada kenyataannya, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil pertanian ini dapat dikatakan masih sangat rendah padahal sudah terdapat organisasi pengumpul zakat yang dibentuk oleh BAZNAS Kebumen yaitu UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Kesadaran itulah yang perlu ditingkatkan supaya masyarakat tahu akan manfaat zakat dapat membantu orang-orang yang tidak mampu. Apabila zakat dilakukan dengan benar akan menambah ketebalan iman, membersihkan dan mensucikan diri serta memberkahkan harta yang kita miliki (A'yunin, 2022).

Dilihat dari pentingnya zakat sebagai salah satu kewajiban serta potensi zakat pertanian dan manfaat apabila zakat dari hasil pertanian rutin dibayarkan, bukan hanya bagi orang yang berpenghasilan rendah tapi juga bagi petani itu sendiri. Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait kesadaran petani dalam membayar zakat hasil pertanian khususnya pada petani padi sehingga mengambil judul **“Analisis Tingkat Kesadaran Petani Padi Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, telah dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam penyusunan skripsi ini. Adapun rumusan masalahnya yaitu

1. Bagaimana tingkat kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui tingkat kesadaran petani padi di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen dalam membayar zakat.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

- 1) Secara teoritis, yaitu dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan khususnya mengenai kewajiban masyarakat petani dalam membayar zakat pertanian serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- 2) Secara praktis, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian dan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai syarat dan nisab zakat pertanian.

### **D. Definisi Operasional**

Berikut merupakan definisi operasional dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

## 1. Kesadaran

Kesadaran memiliki tiga rumusan yang berbeda, yaitu kesadaran yang pertama adalah kesadaran yang menunjukkan kemampuan pada seseorang sehingga menyadari dalam berinteraksi dan berkomunikasi. kesadaran yang kedua adalah kesadaran untuk memperoleh pengalaman dari waktu ke waktu, kesadaran yang ketiga, yaitu kesadaran sebagai pikiran yang menggambarkan keyakinan, harapan, kekhawatiran, dan keinginan. Menurut Bucke kesadaran merupakan bentuk realistik transpersonal yang bersifat terbuka sehingga mampu melahirkan pandangan yang didasarkan pada pengalaman (Hastjarjo, 2015). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran merupakan suatu perasaan yang tumbuh dalam diri masyarakat petani untuk melakukan suatu kewajiban yang telah mereka pahami.

## 2. Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian yang ditanam oleh manusia untuk dimanfaatkan hasilnya. Berdasarkan Mazhab Syafi'i, zakat pertanian adalah zakat yang berasal dari tanaman yang dapat mengenyangkan, dapat disimpan, dan tanaman tersebut tumbuh dari tanah milik manusia itu sendiri (Mujaddid, 2020). Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian saat panen dan zakat ini merupakan zakat maal. Hasil pertanian yang dapat digunakan untuk berzakat adalah padi.

## 3. Desa Kaibonpetangkuran

Desa Kaibonpetangkuran merupakan salah satu desa yang terletak diujung selatan dekat dengan pesisir pantai wilayah Kebumen. Desa Kaibonpetangkuran merupakan desa yang memiliki luas wilayah 490 ha dengan memiliki empat pedukuhan yang terbagi menjadi 9 RT dan 3 RW. Struktur pemerintahan Desa Kaibonpetangkuran terdiri dari kepala

desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan perencanaan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pelayanan, kepala seksi kesejahteraan, kepala dusun 1 s/d kepala dusun 4 yang bernama karang jiad, karang tengah, krajan, dan selawen. Adapun jumlah penduduknya sekitar 2.036 jiwa yang terdiri dari 1.069 laki-laki dan 967 perempuan.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk dapat mempermudah dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan yaitu:

##### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini terdapat sub yang dibahas yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, dan sistematika pembahasan.

##### **Bab II Landasan Teori**

Pada bab ini berisi tentang landasan teori tentang kesadaran, zakat, dan zakat pertanian

##### **Bab III Metode Penelitian**

Pada bab ini terdapat sub yang akan dibahas yaitu fokus penelitian, metode penelitian, penentuan lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

##### **Bab IV Penyajian Data dan Pembahasan**

Pada bab ini membahas terkait dengan hasil dari kegiatan penelitian dan jika memungkinkan akan terdapat temuan penelitian lainnya.

##### **Bab V Penutup**

Pada bab ini berisikan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian, saran, dan penutup.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Kesadaran dan Metode Pengukurannya**

###### **a. Pengertian Kesadaran**

Secara epistemologis, kesadaran berarti keinsyafan, keadaan mengerti seperti kesadaran yang terwujud dalam diri seseorang yang dirasakan atau dialami seseorang atas dirinya sendiri. Sedangkan secara terminologis, kesadaran dapat diartikan sebagai sesuatu yang muncul pada sikap seseorang yang dapat mengetahui, memahami, menginsyafi, dan bertindak dalam suatu hal/kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Jung dalam Polland Khonstamm, kesadaran memiliki dua komponen pokok yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa. Disamping kedua komponen tersebut terdapat juga komponen yang lain dalam kesadaran yaitu kesadaran yang terdapat dalam diri seseorang yang dengan sadar menampakkan diri keluar di lingkungan sekitarnya. Sehingga, dalam hal tersebut kesadaran merupakan suatu konsep yang berasal dari beberapa komponen yang tersusun kemudian membentuk suatu konsep kesadaran itu sendiri. Kesadaran juga termasuk dalam unsur pokok pengalaman, yang meliputi mengetahui atau menyadari sesuatu. Jadi, di dalam suatu pengalaman hidup yang di alami oleh seseorang pasti terdapat suatu unsur kesadaran yang dimana merupakan komponen penting yang selalu mengikuti dari adanya setiap kejadian yang di alami seseorang berdasarkan pengalamann dalam hidupnya sehingga bisa dikatakan seseorang tersebut memiliki kesadaran karena seseorang tersebut menyadari apa yang dilakukannya.

Menurut poedjawjatna seperti di kutip Amos Neolaka, menyatakan bahwa kesadaran dapat di artikan sebagai pengetahuan,

sadar, dan tahu. Mengetahui atau sadar akan halnya suatu keadaan jiwanya terhadap sesuatu. Poedjawjatna menekankan adanya faktor-faktor dalam memilih suatu tindakan baik dan buruk. Faktor-faktor tersebut dalam hal ini yang menyebabkan seseorang sadar menjadi tidak sadar, yang tahu menjadi tidak tahu, yang terbangun seperti tidur, tidak terganggu hatinya terhadap sesuatu baik dan buruk seperti sama, masa bodoh, tidak menyadari apa yang dilakukannya/tidak sadar akan tindakannya tersebut.

Joseph Murphy sebagaimana di kutip oleh Amor Neolaka, bahwa kesadaran merupakan suatu keadaan dimana seseorang sadar atau siuan dengan tingkah laku yang dimana pikiran tersebut sadar sehingga dapat mengatur akal dan dapat menentukan pilihan yang diinginkan, baik dan buruknya hingga indah dan jelek (Ladaria et al., 2020). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran merupakan suatu keadaan dimana seseorang memiliki dorongan kemauan atas dirinya sendiri yang tumbuh tanpa adanya paksaan. Kesadaran juga merupakan suatu pengetahuan, kepekaan, memahami, dan perasaan yang tertanam dalam diri seseorang untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu. kemudian kesadaran petani merupakan keadaan dimana masyarakat petani menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat yang berwarga negara dan sebagai makhluk sosial. Kesadaran juga identik dengan pengetahuan, sadar, dan tahu. Kesadaran masyarakat petani merupakan salah satu yang dapat menunjang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya petani padi dalam membayar zakat pertanian (Anggraini, 2017).

b. Indikator Kesadaran

Menurut rahmawati indikator kesadaran terbagi menjadi 4 indikator sebagai berikut (Wulandari & Sutjiati, 2014):

- 1) Pengetahuan dapat diartikan sebagai segenap yang diketahui manusia mengenai suatu objek tertentu yang merupakan

kekayaan mental yang diperoleh melalui rasional dan pengalaman. Jadi pengetahuan adalah hasil dari proses usaha manusia untuk tahu.

- 2) Pemahaman merupakan sebuah kemampuan yang di miliki oleh seseorang dalam hal menjelaskan secara benar mengenai objek tertentu dan dapat menggambarkan objek tertentu pula secara benar. Dengan demikian menunjukkan bahwa pemahaman tidak hanya sekedar memahami suatu informasi tetapi juga keobjektifannya, sikap, dan makna yang terkandung dalam suatu informasi atau dengan kata lain, seorang siswa dapat mengubah suatu informasi yang ada dalam pikirannya ke dalam bentuk lain yang lebih berarti.
- 3) Sikap didefinisikan sebagai reaksi atau respon dari seseorang suatu objek. Menurut Newcomb menyatakan bahwa sikap merupakan sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang dalam bertindak sikap juga merupakan sebagai tindakan dari suatu perilaku seseorang. Sikap terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu menerima, merespon, menghargai, dan bertanggung jawab. Menerima yaitu bahwa seseorang mau dan memperhatikan apa yang diberikan kepadanya. Merespon yaitu memberikan suatu jawaban ketika sedang ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Menghargai adalah suatu indikasi sikap yang ketiga adalah untuk mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah. Bertanggung jawab merupakan sikap yang paling tinggi di miliki oleh seseorang untuk bertanggung jawab atas resiko yang telah menjadi pilihannya.
- 4) Perilaku atau Tindakan yang terbagi menjadi empat yaitu, persepsi, respon, mekanisme, dan adopsi. Pertama, persepsi yaitu mengenal dan memilih dari berbagai objek yang berhubungan dengan suatu tindakan yang telah diambil. Kedua,

respon ini sesuai yang dilakukan dengan contoh dan urutan yang benar. Ketiga, mekanisme dapat diartikan sebagai seseorang yang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis dan sudah menjadi kebiasaan. Keempat, adopsi merupakan sebuah tindakan yang sudah berkembang dengan baik atau sudah lebih baik.

c. Tingkat Kesadaran

Tingkatan kesadaran dapat diukur melalui tahapan-tahapan yaitu:

- 1) *Unconscious incompetence* (ketidakmampuan bawah sadar) yaitu tahapan pertama dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukannya.
- 2) *Conscious incompetence* (ketidakmampuan sadar) yaitu tahapan kedua dimana seseorang mengerti atau tahu apa yang seharusnya dilakukan, tetapi perlu adanya pembelajaran bagaimana untuk melakukannya secara benar.
- 3) *Conscious competence* (kemampuan sadar) yaitu tahapan ketiga dimana seseorang dapat melakukannya dengan benar dikarenakan telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
- 4) *Unconscious competence* (kemampuan bawah sadar) yaitu tahap terakhir dimana seseorang telah mempunyai kebiasaan dan mengetahui secara benar apa yang dilakukannya (Sugiarto & Gabriella, 2020).

d. Faktor Penghambat Kesadaran

Adapun faktor penghambat seseorang tidak memiliki kesadaran atas dirinya karena memiliki akhlak yang buruk diantaranya:

- 1) Marah
- 2) Dengki
- 3) Dendam
- 4) Riya
- 5) Takabur
- 6) Dusta

- 7) Malas
- 8) Kikir
- 9) Buruk sangka
- 10) Hilang rasa malu
- 11) Serakah/rakus (Malikah, 2013).

## 2. Zakat Pertanian dan Ketentuannya

### a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata “*zaka*” yang berarti suci, tumbuh, berkah, terpuji dan berkembang. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 1 ayat 2 bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Kemudian, terdapat beberapa definisi zakat berdasarkan empat mazhab yaitu menurut **Mazhab Maliki** berpendapat bahwa zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang sudah mencapai nisab dan haul yaitu selain dari barang tambang dan hasil pertanian yang tidak adanya haul. Zakat ini diberikan kepada orang yang berhak menerimanya serta telah sempurna kepemilikannya. Menurut **Mazhab Hanafi** zakat adalah menjadikan hak milik sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan syariat yang semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah SWT. Menurut **Mazhab Syafi’i**, zakat adalah sebuah nama dari segala sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan tertentu dengan ketentuan pula. Sedangkan menurut **Mazhab Hambali**, zakat sebagai hak yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu, untuk golongan tertentu, dan dalam waktu tertentu pula.

Dari ke empat mazhab yang mendefinisikan tentang zakat di atas, dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali terbatas pada mendefinisikan zakat harta. Penyebutan pada kata “harta tertentu”

yang dimaksudkan adalah harta yang telah mencapai nisab. Sedangkan dari mazhab Syafi'i, menyebutkan kata "harta" dan juga kata "badan" yang artinya bahwa yang dimaksudkan adalah zakat maal dan zakat fitrah.

Menurut pendapat Wahbah Zuhaili, dalam istilah zakat ini dapat dipakai untuk menunjuk pada dua hal. Pertama, untuk menunjuk pada perbuatan yaitu dalam menunaikan hak wajib atas harta, dan kedua untuk menunjuk pada ukuran tertentu atas harta untuk diserahkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan apa yang telah diwajibkan oleh Allah SWT.

Menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 pada pasal 1 ayat 2 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh umat muslim sesuai dengan badan yang dimiliki oleh muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dari beberapa adanya pengertian zakat di atas, zakat merupakan sejumlah pengeluaran harta tertentu yang menjadi hak orang lain. Zakat juga merupakan salah satu rukun islam yang merupakan ibadah kepada Allah, sekaligus juga merupakan kegiatan amal social (kemasyarakatan) dan kemanusiaan dalam wujud mengkhhususkan sejumlah atau nilainya milik perseorangan atau suatu badan hukum untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dengan tujuan untuk mensucikan dan menumbuhkan harta serta jiwa seseorang yang wajib zakat, dapat mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan dalam pembangunan (Supani, 2010).

b. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

1) Rukun Zakat

Dalam rukun zakat disini yang dimaksudkan adalah unsur-unsur yang terkandung dalam zakat seperti orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.

2) Syarat Wajib Zakat

Menurut Jumhur Ulama syarat wajib zakat adalah sebagai berikut (Rusmiatun, 2020):

a) Beragama Islam

Seseorang yang ingin mengeluarkan hartanya untuk berzakat hendaklah beragama islam atau orang muslim bukanlah orang kafir.

b) Merdeka

Para ulama bersepakat bahwa zakat itu diwajibkan kepada seseorang yang merdeka bukan seorang budak atau hamba sahaya yang hartanya dimiliki oleh tuannya.

c) Berakal Sehat dan Dewasa

Mengeluarkan zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan dewasa bukan anak-anak, sebab anak-anak belum dewasa.

d) Milik Sempurna

Bahwa kekayaan/harta itu harus berada di bawah control dan didalam kekuasaannya (berada di tangannya), tidak tersangkut didalamnya terdapat hak orang lain kemudian dapat digunakan dan dapat dinikmatinya.

e) Berkembang secara Riil dan Estimasi

Harta seseorang tersebut yang dikeluarkan untuk berzakat itu berpotensi untuk tumbuh dan berkembang yang dilalui oleh kegiatan usaha maupun berdagang sehingga harta tersebut dapat bertambah contohnya seperti emas, perak, dan mata uang.

f) Mencapai Nisab

Harta untuk berzakat harus sudah mencapai nisab yang ditentukan secara hukum dan tidak wajib berzakat apabila harta tersebut kurang dari ukuran nisab tersebut.

g) Cukup Haul

Harta kekayaan yang dimiliki sudah mencapai haul selama satu tahun dalam penanggalan islam.

h) Bebas dari Hutang

Kepemilikan harta yang kita jadikan persyaratan wajib zakat haruslah cukup satu nisab yang sudah bebas dari hutang dan harus lebih dari kebutuhan primer. Bila pemiliknya mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah nisabnya itu, zakat tidaklah wajib baginya (Qardawi, 1993).

c. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Sasaran zakat sudah ditentukan dalam surah At-Taubah ayat 60 terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama dan yang kedua, fakir dan miskin. Mereka itulah yang pertama diberi harta zakat oleh Alloh. Ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat islam. Terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

- 1) Fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki sesuatu ataupun harta dan tidak memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya walaupun kebutuhan paling dasar sekalipun, seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.
- 2) Miskin adalah orang yang memiliki harta dan penghasilan tetapi dikatakan kurang mampu dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga dalam memenuhi kebutuhannya harus menghemat



sekali. Biasanya orang-orang ini tidak diwajibkan untuk membayar zakat.

- 3) Amil adalah orang yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengelola zakat yang dikeluarkan oleh para muzaki. Seorang amil juga bertugas untuk mengumpulkan, mencatat, dan menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya dan Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.
- 4) Muallaf adalah seseorang yang terketuk hatinya untuk masuk islam sehingga mereka diberi zakat diharapkan dapat untuk memperkuat imannya dan keyakinan hatinya dapat bertambah terhadap islam.
- 5) Riqab/Budak/Hamba sahaya adalah orang yang ingin dimerdekakan atau melakukan pembebasan terhadap orang-orang yang ditawan oleh kaum kafir. Allah telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memberikan kesempatan pada hamba-hambanya untuk memerdekakan dirinya, bila ia menghendakinya serta berbuat baik kepadanya sebagaimana Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memberikan pertolongan pada mereka dalam memenuhi segala tuntutan yang diperlukan. Kemudian Allah menetapkan bagian untuk mereka dari harta zakat, untuk membantu mereka dalam membebaskan dirinya.
- 6) Gharim adalah orang-orang yang memiliki hutang atau terlilit hutang untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari dan tidak mampu menutupi hutangnya. Maka, seorang yang memiliki hutang akan diberikan zakat untuk melunasi hutangnya saja baik sedikit ataupun banyak.
- 7) Fi Sabilillah adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah SWT. Melalui berjihad ataupun berdakwah. Mereka diberikan

zakat untuk mencukupi kebutuhannya dalam kegiatan tersebut seperti membeli peralatan untuk kebutuhannya.

- 8) Ibnu Sabil adalah seorang musafir yang dalam perjalanannya menuju ketaatan Alloh namun kehabisan biaya dalam perjalanannya tersebut maka mempunyai hak dari zakat.(Qardawi, 1993)

d. Macam-macam Zakat

Secara umum zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah (jiwa) dan zakat maal (harta).

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada bulan suci ramadhan. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap umat muslim baik anak kecil, dewasa, perempuan, laki-laki, dan budak dari atas nama dirinya dibawah tanggung jawabnya. Kadar dari zakat fitrah tersebut adalah 2,5 kg dari bahan pokok disetiap daerahnya masing-masing. Zakat fitrah ini dapat pula dibayarkan dalam bentuk nilai mata uang seharga kadar zakat tersebut. Dalam menunaikannya diperbolehkan pada awal ramadhan sampai hari terakhir ramadhan. Waktunya dimulai dari terbenamnya matahari dan waktu sunahnya pada pagi hari setelah sholat subuh sebelum berangkat sholat idhul fitri.

2) Zakat Maal

Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang atas kepemilikannya atau badan hukum untuk dimanfaatkan sebagaimana lazimnya dan dalam jangka waktu tertentu. Didalam zakat maal terdapat harta yang wajib dizakati adalah seperti binatang ternak, harta perniagaan, harta perusahaan, barang tambang, hasil laut, emas dan perak serta dari hasil pertanian yang dibahas oleh penulis (Athoillah, 2019).

e. Tujuan Zakat dan Dampaknya Bagi si Pemberi

Menurut buku Yusuf Al-Qardhawi tujuan zakat dan dampak bagi si pemberi dan penerima adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat untuk mensucikan jiwa dari sifat kikir dan mensucikan harta. Zakat yang dikeluarkan semata karena perintah Allah dan mencari ridhanya, akan mensucikannya dari segala kotoran dosa dan sifat kikir. Karena sifat kikir merupakan sifat yang tercela sehingga harus dihilangkan. Kikir adalah sifat mementingkan diri sendiri dan sifat keakuannya, serta merupakan penyakit yang berbahaya, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, zakat dapat mensucikan dan mengembangkan harta yang dimilikinya.
- 2) Selain mensucikan jiwa dari sifat kikir zakat juga mendidik umat muslim untuk berinfak dan memiliki rasa ingin memberi pada hartanya.
- 3) Untuk dapat bersikap terpuji seperti memiliki rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan sehingga memiliki hati pemurah dan dapat menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama manusia serta diharapkan harta tersebut yang diberikan akan memperoleh keberkahan bagi pemiliknya.
- 4) Zakat dapat mengobati hati dari cinta dunia. Zakat dari segi lain, merupakan sebuah peringatan terhadap hati akan kewajibannya agar kita tidak tenggelam kepada kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebih-lebihan.

f. Tujuan Zakat dan Dampaknya Bagi si Penerima

- 1) Untuk para penerima zakat diharapkan dapat terpenuhinya kebutuhan hidup terutama bagi kebutuhan primer
- 2) Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Zakat juga dapat membersihkannya dari sifat dengki dan benci bagi si penerima (Qardawi, 1993).

g. Hikmah Zakat

- 1) Mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah, dapat menumbuhkan subur harta dan dapat memperoleh pahala serta menjauhkan dari sifat-sifat kikir, dengki, iri, dan dosa.
- 2) Dapat melindungi masyarakat dari bahaya akan kemiskinan dan kemlaratan.
- 3) Dapat meningkatkan rasa kasih sayang dan solidaritas antarsesama manusia.
- 4) Meningkatkan rasa tolong menolong dan saling bahu-membahu dalam hal kebaikan dan takwa.
- 5) Mengurangi fakir dan miskin yang menjadi masalah sosial, sehingga seseorang yang telah membayar zakat, secara tidak langsung telah melakukan pencegahan terhadap permasalahan sosial yang dilatarbelakangi oleh keadaan kemiskinan dan ketidakadilan.
- 6) Dapat mewujudkan stabilitas sosial dan terwujudnya keadilan sosial (Supani, 2010).

**Zakat Pertanian**

a. Pengertian Zakat Pertanian

Terdapat perbedaan pendapat mengenai zakat hasil pertanian dikalangan para ulama yaitu:

- 1) Ibnu Umar dan sebagian Tabi'in serta para ulama berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas dua jenis biji-bijian seperti gandum (*hintah*) dan gandum (*syair*) dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur. Hal tersebut diriwayatkan berdasarkan Sumber Ahmad, Musa bin Thalhah, Hasan, Ibnu Sirin, Sya'bi, Hasan bin Shalih, Ibnu Abi, Laila, Ibnu Mubarak, dan Abu Ubaid, dan disahkan oleh Ibrahim dan Zad Zara.
- 2) Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat itu berasal dari segala macam makanan yang dapat dimakan dan disimpan,

biji-bijian, dan buah kering seperti padi, jagung, gandum, dan sejenisnya. Disini yang dimaksudkan dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan sebagai makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa biasa. Oleh karena itu, menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tidak dikenai wajib zakat seperti kemiri, pala, kenari, dan sejenisnya sekalipun dapat disimpan karena tidak menjadi makanan pokok. Begitupun juga dengan jambu, delima, buah per dan sejenisnya karena tidaklah kering dan disimpan.

- 3) Pendapat Ahmad beragam, hal terpenting adalah berasal dari biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat dapat ditimbang, tetap, dan kering yang menjadi perhatian manusia apabila tumbuh ditanahnya, berupa makanan pokok seperti padi, gandum, jagung, dan berupa kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang polong, dan kedelai. Kemudian, berupa bumbu-bumbuan seperti jintan putih dan jumuju berupa biji-bijian seperti rami, mentimun, serta bijian sayur seperti lada, kol, dan semua jenis biji-bijian. Begitupun buah-buahan seperti kurma dan anggur kecuali buah per, jambu dan apricot tidaklah dikenai wajib zakat.
- 4) Abu Hanifah berpendapat bahwa semua dari hasil tanaman yaitu berupa perolehan dari hasil penghasilan tanamannya dan pengeksploitasian dikenai wajib zakat 10% atau 5%. Ia tidak mensyaratkan dari berbagai makanan pokok, kering, biji disimpan, ditukar, dan bisa dimakan. Oleh karena itu, dikecualikan bagi kayu api, ganja, dan bambu karena tidak bisa ditanam orang bahkan dibersihkan dari semua itu. Tetapi apabila seseorang dengan sengaja menanaminya dengan bamboo, kayu, dan ganja maka akan dikenai dengan zakat sebesar 10% (Qardawi, 1993).

b. Syarat Zakat Pertanian

Dalam zakat terdapat syarat secara umum yaitu seperti baligh dan berakal serta syarat yang lainnya adalah beragama islam bukanlah orang kafir karena zakat mengandung unsur ibadah.

1) Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa selain persyaratan diatas juga terdapat tambahan persyaratan yang lainnya, seperti:

- a) Tanah yang ditanami tersebut merupakan tanah 'ursyriyyah (tanah yang penduduknya masuk islam). Dengan demikian zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang tumbuh diatas tanah kharjiyyah (tanah pajak). Karena berdasarkan mazhab ini tanah tersebut tidak terjadi secara bersamaan.
- b) Adanya tanaman yang tumbuh dalam tanah tersebut. Dengan demikian, apabila tanah tersebut tidak menumbuhkan maka tidak dikenai sebesar sepersepuluh, sebab yang berkewajiban adalah tumbuhan yang tumbuh dari dalam tanah.
- c) Tumbuhan yang tumbuh dari tanah tersebut merupakan ditanami secara sengaja oleh penanamnya dan juga dikehendaki pembuahannya.

2) Mazhab Maliki, mengajukan 2 syarat tambahan, yakni:

- a) Tumbuhan yang tumbuh dari tanah merupakan biji-bijian dan juga seperti kurma, anggur, dan zaitun serta zakat tidak diwajibkan pada buah-buahan seperti apel dan delima.
- b) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut telah mencapai nisab yaitu 5 wasaq (653 kg), satu wasaq sama dengan 60 sha', sedangkan satu sha' sama dengan 4 mudd dengan ukuran mudd Rasulullah yakni 12 qintha Andalusia.

3) Mazhab Syafi'i, menambahkan tiga syarat yaitu:

- a) Tanaman tersebut merupakan tanaman yang tumbuh dalam tanah yang menjadi makanan yang mengenyangkan, dapat

disimpan, ditanam oleh manusia, seperti padi, jagung, gandum, dan sejenisnya.

- b) Telah mencapai nisab yang sempurna dari tanaman tersebut yaitu 5 wasaq, sekitar 1.600 rithl Baghdad atau menurut ukuran Damaskus yang paling shahih, sekitar 653kg.
- c) Tanah tersebut merupakan tanah atas miliknya secara penuh. Dengan demikian, menurut pendapat yang shahih, zakat tidak wajib apabila tanah yang diwakafkan untuk masjid-masjid dan tidak dikenai sepersepuluhnya.

#### 4) Mazhab Hambali

- a) Tanaman tersebut dapat disimpah, tahan lama, dapat ditakar, dapat dikeringkan, dan juga ditanami oleh manusia.
- b) Telah mencapai senisab atau sekitar 5 wasaq untuk tanaman biji-bijian dikeluarkan saat setelah dibersihkan dan untuk buah-buahan dikeluarkan setelah dikeringkan.
- c) Kemudian yang terakhir adalah tanah tersebut dimiliki oleh seseorang yang merdeka dan muslim pada saat waktu zakat wajibnya, yaitu pada waktu biji-bijian telah padat dan buah-buahan telah layak dimakan (Al-Zuhayly, 2008).

#### c. Nisab Zakat Pertanian

Melihat dari empat mazhab diatas bersepakat bahwa nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq yaitu dengan satu wasaq adalah 60 sha'. Sedangkan 1 sha' itu sekitar 2, 176 kg, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $5 \times 60 \times 2,176\text{kg} = 652,8 \text{ kg}$  atau sama dengan 653 kg. Kemudian, pada kadar dari zakat pertanian adalah sepersepuluh (10%) jika tanaman tersebut hanya menggunakan air hujan saja atau sungai dan jika menggunakan pengairan maka kadarnya adalah sebesar 5%. Nisab tersebut berlaku untuk buah-buahan dan tanam-tanaman. Namun pada kenyataannya dari Mazhab Hanafi tidak mengakuinya karena ia memberlakukan 10% dari hasil pertanian baik itu sedikit ataupun banyak. Kemudian dari Mazhab

Maliki dan Syafi'i dan Juhur Fuqaha tidak mengharuskan mengeluarkan zakatnya dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan kecuali telah mencapai nisabnya yaitu sebesar 653 kg. Oleh karena itu, karena peneliti hanya meneliti satu jenis tanaman pertanian yaitu padi maka nisabnya adalah sekitar 653 kg (Qardawi, 1993).

d. Hukum Zakat Pertanian

Hukum fiqh mengenai perhitungan zakat pertanian tersaji dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Termasuk kedalam zakat pertanian yang wajib dikeluarkan adalah semua yang ditanam baik dari biji-bijian dan buah-buahan dan sejenisnya.
- 2) Zakat pertanian ditunaikan pada waktu panen sesuai pada Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 141.
- 3) Hukum dasarnya zakat pertanian adalah zakat dibayarkan dalam wujud benda dari jenis tanaman yang dihasilkan, tetapi dimungkinkan dibayarkan dalam bentuk uang selama dalam pembayaran tersebut terdapat kemaslahatan bagi kaum fakir. Harga pertanian tersebut dihitung sesuai dengan harga pasar waktu tiba kewajiban membayar zakat pertanian, dan dimungkinkan juga untuk menghitung zakat atas dasar harga uang tunai. Kemudian diterjemahkan dalam bentuk barang dan ditunaikan dalam bentuk benda.
- 4) Terdapat beberapa pendapat mengenai pemotongan biaya pertanian dari hasil produksi/biaya selama penanaman. Sebagian besar pendapat berpengaruh pada saat sewaktu mereka masih hidup serta berpengaruh oleh aktivitas pertanian. Pendapat tersebut meliputi sebagai berikut:
  - a. Pendapat pertama, tidak memperbolehkan melakukan pemotongan pembiayaan terhadap pertanian dan semua dihitung berdasarkan hasil kotor pertanian tersebut.



- b. Pendapat kedua, boleh melakukan pemotongan biaya dari pertanian dan zakat dihitung berdasarkan hasil bersihnya saja.
- c. Pendapat ketiga, boleh melakukan pemotongan biaya dari pertanian dengan syarat tidak melebihi dari sepertiga dari hasil panen.

Pendapat terakhir inilah yang diambil oleh lembaga zakat internasional dan diterapkan dalam perhitungan zakat yang sejalan dengan kondisi saat ini.

- 5) Terdapat beberapa pendapat tentang pelunasan hutang secara kontan atau jangka pendek, kemudian pendapat yang kuat adalah diperbolehkannya untuk mengurangi hutang tersebut karena syarat dari zakat adalah bebasnya dari hutang.
- 6) Nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653kg dari makanan pokok mayoritas penduduk.
- 7) Kadar dari zakat pertanian adalah 10% apabila tidak dialiri dengan pengairan dan 5% apabila menggunakan pengairan (Syahatah, 2004).

## B. Kajian Pustaka

Setelah melakukan beberapa penelusuran peneliti memperoleh hasil penelitian terdahulu yaitu:

Skripsi karya Eni Rusmiatun pada tahun 2020 dengan judul “Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai kesadaran masyarakat dalam berzakat maal masih sangat rendah karena masyarakat hanya mengetahui zakat sebagai kesadaran dalam membayar zakat fitrah semata. Kemudian, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal tergolong ke dalam tingkat *Unconscious Incompetence*, yaitu tahapan dimana seseorang tidak mengetahui apa yang dilakukannya (Rusmiatun, 2020)

Skripsi karya Maulana Farda tahun 2021 dengan judul “Tingkat Kesadaran Petani Padi dalam Membayar Zakat Zira’ah (Hasil Pertanian) di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang deskripsi data yang berisi identitas responden dan tingkat kesadaran masyarakat petani padi dalam membayar hasil pertanian di Desa Raja Bejamu. Peneliti berkesimpulan bahwasannya masyarakat dalam membayar zakat pertanian tergolong sangat tinggi mereka sadar akan kewajiban dalam membayar zakat di dukung dengan banyaknya masyarakat petani yang sudah mencapai nisab. Biasanya masyarakat Desa Raja Bejamu dalam membayar zakat pertanian datang langsung ke masjid kepada ketua masjid di sekitar tempat tinggal karena tidak adanya lembaga zakat yang mengelola. Sehingga perlu adanya desa memfasilitasi lembaga zakat untuk memudahkan masyarakat dalam membayar zakat dan melakukan sosialisasi tentang zakat dari hasil pertanian kepada masyarakat (Farda, 2021).

Jurnal karya Abd. Rahim, Muhammad Siri Dangnga, dan Abdullah B pada tahun 2021 dengan judul “Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang”. Dalam jurnal tersebut membahas terkait tingkat partisipasi masyarakat petani dengan pengolahan data menggunakan rumus index % berupa kesadaran, keterlibatan, dan manfaat dengan presentase partisipasi sebesar 61,67% diolah dengan aplikasi SPSS (*Statistical Product And Service Solution*). Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran petani terhadap pembayaran zakat pertanian yaitu pendapatan, religiuistas, pengalaman, pendidikan, usia, kepekaan sosial, dan peran lembaga serta kepercayaan terhadap pengolahan zakat hasil pertanian namun hanya 3 variabel yang dihitung yaitu usia, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Kemudian yang terakhir adalah kaitannya zakat pertanian dan kesejahteraan petani dalam hal manfaat apabila dibayarkan secara rutin akan memperoleh sebesar 76,95% yang diharapkan akan menjadi pemicu petani. Dengan hasil penelitian diatas peneliti memiliki kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat

dalam membayar zakat hasil pertanian sudah cukup tinggi, namun keterlibatan masyarakat sangat sedikit sehingga perlu adanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayarkan zakat hasil pertanian (Rahim et al., 2021).

Skripsi karya Siti Qodriyah pada tahun 2020 dengan judul “Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian pada Masyarakat di Desa Rantau Jaya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur”. Dalam skripsi ini membahas tentang kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian di desa yang masih tradisional dan faktor sosialisasi, pendapatan, pendidikan, pengetahuan, dan kebiasaan yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat pertanian. Peneliti memberikan kesimpulan bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih terbilang rendah karena dalam membayarkan zakat pertanian masih berpedoman pada kebiasaan memberikan upah kepada orang yang membatunya dalam berpanen (Qodriyah, 2020).

Skripsi karya Muhammad Amin Mujaddid pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Dusun Pancoh Wetan, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi ini membahas terkait kesadaran petani salak dalam membayar zakat pertanian masih sangat rendah dilihat dari permasalahan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian yang menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat tidak membayar zakat pertanian dan dilihat berdasarkan teori termasuk ke dalam tahapan yang pertama yaitu *Unconscious Incompetence*, dimana seseorang tidak tahu apa yang dilakukannya. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya perlu diadakannya sosialisasi terkait zakat pertanian (Mujaddid, 2020).

Jurnal karya M. Jepri Pratama Rembe, Muhammad Arif, dan Juliana Nasution pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di

Desa Pasar Sayur Matinggi Kecamatan Dolok Sigompul Kabupaten Padang Lawas Utara)”. Jurnal tersebut membahas terkait bentuk dari kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat pertanian, penyebab masyarakat mengeluarkan zakat pertanian, dan kendala dalam melakukan pembayaran zakat pertanian. Dengan begitu peneliti memberikan kesimpulan bahwa dalam bentuk kesadaran masyarakat membayarkan zakatnya masih sangat kurang dikarenakan terdapatnya beberapa faktor-faktor penyebabnya seperti pendidikan salah satunya (Rembe et al., 2020).

Jurnal karya Adi Bastian Salam pada tahun 2020 yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian di Kabupaten Rejang Lebong”. Di dalam jurnal ini membahas tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian masih tergolong rendah dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat pertanian terutama bagi petani padi adalah rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keingintahuan masyarakat, dan kurangnya peran tokoh masyarakat dalam mengadakan penyuluhan tentang zakat pertanian (Salam, 2020).

Berikut disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah dalam memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti kaji:

Tabel 2.1 Kajian Pustaka

No.	Penelitian Terdahulu dan Judulnya	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Skripsi karya Eni Rusmiatun (2020) yang berjudul “Kesadaran Masyarakat Desa	Membahas tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hanya sebagai kesadaran dalam membayar zakat fitrah	Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah skripsi karya Eni

	Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur”	saja dan tidak menunaikan zakat maal. Karena, kurangnya pengetahuan tentang zakat maal.	Rusmiatun ini hanya membahas kesadaran masyarakat dalam berzakat baik zakat fitriah maupun maal. Kemudian, peneliti hanya memfokuskan pada kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian dengan satu jenis tanaman yaitu padi yang termasuk kedalam zakat maal.
2	Skripsi karya Maulana Farda (2021) dengan judul “Tingkat Kesadaran Petani Padi dalam Membayar Zakat Zira’ah (Hasil Pertanian di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir”	Membahas tentang tingkat kesadaran masyarakat petani padi dalam membayar zakat hasil pertanian, hasil wawancara, dan hasil penelitian.	Memiliki persamaan dalam menggunakan metode penelitian kualitatif dan kesadaran petani padi dalam membayarkan zakat hasil pertanian. Perbedaannya adalah waktu dan tempat penelitian.
3	Jurnal karya Abd. Rahim, Muhammad Siri	Jurnal ini membahas tentang tingkat partisipasi petani,	Dalam hal ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas

	Dangnga, dan Abdullah B (2021) dengan judul “Tingkat Kesadaran Petani terhadap Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang”	faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran petani terhadap pembayaran zakat pertanian, dan kaitannya zakat pertanian dengan kesejahteraan petani dalam hal memberikan manfaat.	tentang tingkat kesadaran petani dalam membayar zakat hasil pertanian, sedangkan perbedaannya adalah jurnal tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan subjek yang berbeda.
4	Skripsi karya Siti Qodriyah (2020) dengan judul “Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian pada Masyarakat di Desa Rantau Jaya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur”	Skripsi ini membahas tentang kesadaran masyarakat dan faktor penyebab rendahnya kesadaran petani padi dalam membayarkan zakat.	Memiliki kesamaan dalam metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi dan kesadaran petani padi. Perbedaannya adalah waktu dan tempat penelitian, variabel penelitian.
5	Skripsi karya Muhammad Amin Mujaddid	Skripsi ini membahas tentang kesadaran petani salak dalam	Persamaan dengan skripsi tersebut adalah menggunakan metode

	(2020) dengan judul “Analisis Kesadaran Petani Salak terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Dusun Pancoh Wetan, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	membayar zakat hasil panen.	penelitian kualitatif dan perbedaannya merujuk pada petani salak sedangkan peneliti meneliti tentang zakat pertanian dari petani padi.
6	Jurnal karya M. Jepri Pratama Rambe, Muhammad Arif, dan Juliana Nasution (2020) berjudul “Analisis Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pasar Sayur	Membahas terkait pengetahuan akan zakat pertanian masih sangat minim dikarenakan adanya faktor-faktor seperti pendidikan, pengetahuan, sosial, adat istiadat, dan kebiasaan	Memiliki persamaan yaitu membahas tentang kesadaran masyarakat petani padi dalam membayar zakat pertanian dan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah dalam hal objek penelitiannya

	Matinggi Kecamatan Dolok Sigompul Kabupaten Padang Lawas Utara)".		
7	Jurnal karya Adi Bastian Salam (2020) berjudul “Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Kabupaten Rejang Lebong”	Membahas tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dan faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.	Persamaanya adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan petani padi. Perbedaannya adalah pada waktu dan tempat penelitian.

### C. Landasan Teologis

#### 1. Dasar Hukum Kesadaran

Kesadaran merupakan keadaan dimana seseorang mengerti situasi dan keadaan tertentu sehingga dapat menyadari segala sesuatu yang perlu dilakukan. Kesadaran berdasarkan sudut pandang Al-Qur’an memuat tentang manusia yang diciptakan untuk melaksanakan ibadah. Adapun dasar hukum kesadaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Surah Adz-Dzariyat ayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ



Artinya: “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku”.

b. Surah Al-Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”.

2. Dasar Hukum Zakat

Nabi SAW telah menegaskan bahwa zakat itu hukumnya wajib serta telah dijelaskan kedudukannya dalam islam yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun islam yang utama, dipuji bagi orang yang melaksanakannya dan diancamnya bagi orang yang tidak melaksanakannya. Kemudian, terdapat dalil-dalil tentang dasar hukum zakat yang tercantum di dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

a. Surah Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah Sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku”.

b. Surah Al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى  
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّادِقِينَ فِي الْبُيُوتِ وَالضَّرَائِعِ وَحِينَ  
الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu sebuah kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Alloh, hari kemudian, malaikat-malaikat,

kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menempati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah yang bertakwa”.

c. Surah At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), orang yang baru masuk islam (muallaf), riqab(budak/hamba sahaya), gharim adalah orang-orang yang berhutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Dan Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana”.

d. Surah At- Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu dapat membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu untuk menentramkan jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui”.

3. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Bumi dijadikan oleh Allah, diciptakan-Nya baik untuk tumbuh tanaman dan ditanami dan diberlakukannya hukum-hukum didalamnya. Perintah dalam melaksanakan zakat dari hasil pertanian itu wajib, ditetapkannya di dalam ayat-ayat Al-Qur’an berikut ini:

a. Surah Al-An’am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dalam hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir dan miskin), dan janglah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

b. Surah Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ  
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

c. Hadits Abdullâh bin Umar Radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغُيُوثُ، أَوْ كَانَ عَنَرِيًّا : الْعَشْرُ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ: نَصْفُ  
الْعَشْرِ

“Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar (Atsariyan) diambil sepersepuluh

dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh.

[HR al-Bukhâri]

- d. Hadits Jâbir bin Abdillâh Radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

فِيمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ: الْعَشُورُ، وَفِيمَا سَقَّتِ السَّانِيَةُ: نِصْفُ الْعَشْرِ

Semua yang diairi dengan sungai dan hujan maka diambil sepersepuluh dan yang diairi dengan disiram dengan pengairan maka diambil seperduapuluh [HR Muslim]

- e. Hadits Mu’âdz bin Jabal Radhiyallahu anhu yang berbunyi :

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَخَذَ مِمَّا سَقَّتِ السَّمَاءُ: الْعَشْرَ، وَفِيمَا سَقَّتِ بِالدَّوَالِي: نِصْفَ الْعَشْرِ

Rasûlullâh mengutusku ke negeri Yaman lalu memerintahkan aku untuk mengambil dari yang disirami hujan sepersepuluh dan yang diairi dengan pengairan khusus maka seperduapuluh [HR. an-Nasâ’i dan dishahihkan al-Albâni rahimahullah dalam Shahîh Sunan an-Nasâ’i 2/193]

- f. Hadits Abu Sa’id al-Khudri Radhiyallahu anhu secara marfu’ yang berbunyi:

...لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

Tidak ada (kewajiban) zakat pada biji-bijian dan buah kurma hingga mencapai 5 ausâq (lima wasaq) [HR Muslim]

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen. Metode yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat untuk bertemu dengan masyarakat (narasumber) secara langsung, baik dilembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang cenderung menganalisa dan mendeskripsikan fenomena sosial dari individu/kelompok. Sedangkan secara teotitis penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bermaksud untuk mengumpulkan data valid dan mengenai informasi-informasi tentang fenomena yang terjadi mengenai peristiwa secara alamiah. Dengan begitu, penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang memahami tentang peristiwa dalam bentuk kesadaran yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu dan perilaku serta objek yang diamati. Oleh karena itu tehnik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi (Qodriyah, 2020).

#### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dimulai dari bulan Maret 2023 sampai dengan selesai. Adapun tempat lokasi penelitian adalah di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen. Alasan memilih lokasi tersebut adalah berdasarkan pengamatan penulis memilih lokasi di Desa Kaibonpetangkuran karena berdasarkan pengamatan bahwa masyarakat tersebut masih banyak yang belum sadar akan kewajibannya dalam membayar zakat pertanian khususnya pada petani padi.

### **C. Sumber Data**

#### **1. Sumber Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pada lokasi tempat penelitian atau objek penelitian. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada pihak perangkat desa, tokoh agama (kyai), ketua UPZ dan masyarakat petani padi di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen.

#### **2. Sumber Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penelitian terdahulu, maupun data yang diolah oleh seseorang. Data ini berupa buku, dokumen atau catatan laporan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berupa bukti-bukti, literature, dan dokumentasi tentang kesadaran petani padi dalam membayar zakat hasil pertanian (Al-Furqon, 2018).

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diteliti. Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data secara jelas dengan pengamatan dan pencatatan sistematis. Dengan begitu peneliti melakukan observasi ke tempat penelitian yaitu di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen.

Penelitian menggunakan metode observasi partisipan untuk melihat data di lapangan yang biasanya menjadi instrument utama dalam pengumpulan data untuk mendapatkan informasi tentang kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data berupa dua orang yang saling bertatap muka untuk bertukar informasi dan ide berupa tanya jawab, sehingga memperoleh data yang sesuai dengan topik penelitian yang mudah di mengerti dan dipahami. Wawancara ini dilakukan kepada para informan yang dipilih serta sebagai narasumber. Sehingga, dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka secara langsung antara dua pihak yang melakukan tanya jawab. Dalam hal ini, yang menjadi narasumber adalah masyarakat petani padi di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen. Wawancara ini akan dilakukan secara terbuka dalam artian peneliti memberikan peluang kepada masyarakat atau informan untuk berpendapat tanpa diberikan batasan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa gambar, buku-buku, dll. Adapun proses dokumentasi ini bertujuan untuk mendapatkan data berupa dokumen-dokumen yang ada dengan melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan objek penelitian (Al-Furqon, 2018).

## E. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif memerlukan adanya uji kredibilitas data (validitas internal). Untuk memeriksa keabsahan data mengenai “Analisis Tingkat Kesadaran Petani dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen” dari beberapa data yang sudah terkumpul selanjutnya akan dilakukan teknik keabsahan data namun peneliti hanya menggunakan uji kredibilitas.

Uji kredibilitas data (validitas data) merupakan uji kepercayaan terhadap hasil penelitian yang dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu, dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan

member check. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan cara triangulasi.

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpul data, dan triangulasi waktu. Namun peneliti hanya menggunakan data triangulasi sumber dan teknik pengumpul data.

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara melaksanakan wawancara langsung kepada masyarakat di Desa Kaibonpetangkuran. Untuk menguji kredibilitas data tentang “Analisis Tingkat Kesadaran Petani dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen” maka dilakukan dengan wawancara secara mendalam terhadap masyarakat terutama masyarakat petani padi.

#### 2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan cara teknik yang berbeda untuk memperoleh informasi yang akurat. Teknik tersebut yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi (Qodriyah, 2020).

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan bagian yang penting karena data-data yang diperoleh akan diolah dan disusun secara kualitatif, data tersebut berupa data primer dan data sekunder. Setelah itu, data tersebut disajikan dan dilakukan secara sistematis kemudian data-data tersebut dianalisa menjadi data-data yang bersifat khusus dan logis (Farda, 2021).

Dalam analisis data pada penelitian kualitatif meliputi beberapa tahap yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan data yang diperoleh dari lapangan dan jumlahnya cukup banyak. Oleh karena itu, perlu adanya pencatatan



secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu mereduksi data dapat memfokuskan pada hal-hal yang penting, hal-hal yang pokok, dan bisa dikatakan dengan merangkum data untuk memperoleh data yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Sehingga, dalam penelitian ini penulis dapat memperoleh informasi mengenai kesadaran masyarakat petani padi dalam membayar zakat pertanian. Mereduksi data berarti mengubah segala bentuk data menjadi bentuk tulisan (*script*) apapun formatnya. Hasil dari observasi akan diubah menjadi lampiran observasi, hasil wawancara menjadi verbatim wawancara, dan hasil dokumentasi diubah menjadi skrip analisis data.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan gambar. Penyajian data dalam penelitian ini mengambil keseluruhan informasi tentang tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen.

## 3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan dalam pengumpulan data maka kesimpulan yang dikemukakan tersebut adalah kredibel (Al-Furqon, 2018).

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Kaibonpetangkuran**

##### **1. Sejarah Desa Kaibonpetangkuran**

Desa Kaibonpetangkuran adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen yang terletak dipesisir pantai. Menurut sejarah, Desa Kaibonpetangkuran merupakan penggabungan dari tiga wilayah atau reh-rehan. Ketiga wilayah tersebut adalah wilayah Selongan, Tangkuran, dan Jayan yang kemudian di blengket/digabung menjadi satu desa. Dari tiga wilayah tersebut masing-masing mempunyai adat istiadat, budaya, dan karakteristik yang berdeda-beda yang kemudian menjadi satu tujuan membentuk satu wilayah yang hidup rukun damai dengan latar belakang karakter dan budaya yang berbeda.

Sebelum bergabung menjadi satu wilayah bernama Kaibonpetangkura, masing-masing wilayah mempunyai pemimpin atau lurah sendiri-sendiri. Wilayah selongan dipimpin oleh Gelondong Selowedono sebagai lurah wilayah Selongan, Kyai Tangkur sebagai lurah wilayah Tangkuran, dan Mbah Kejayan sebagai lurah Jayan. Setelah ketiga wilayah bergabung menjadi satu yaitu Kaibonpetangkuran maka terpilihlah pemimpin atau lurah pertama di Kaibonpetangkuran yaitu Mbah Kyai Tangkur yang kemudian diteruskan oleh Gelondong Singomenggolo dan secara bergantian diteruskan sampai lurah sekarang.

Adat dan budaya yang berlaku di masyarakat secara turun-temurunpun tetap dilestarikan dan di jaga keberlangsungannya. Diantaranya yaitu adat Syukuran, Suran, Unggah-unggahan serta Merdi Desa/Sedekah Bumi. Kegiatan sedekah bumi di Desa Kaibonpetangkuran khususnya di wilayah Krajan masih berjalan dengan penyembelihan kambing yang tidak sembarang kambing.

Kambing yang dimaksud adalah kambing kandit yang sehat dan tidak cacat. Sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan sedekah bumi dilakukan dengan acara berdoa bersama dengan bacaan tahlil di tempat Penembahan Selowedono (dilakukan di siang hari) dan malam harinya di Balaidesa yang diikuti oleh sesepuh, tokoh agama, kepala desa dan dari seluruh mantan kepala desa yang masih hidup dan para pamong desa, serta kegiatan ini masih dilakukan sampai sekarang.

Desa Kaibonpetangkuran memiliki tanah yang luas sehingga kebanyakan dari penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Tanaman yang ditanami di desa tersebut adalah tanaman palawija seperti jagung, cabai rawit, jambu kristal, papaya, semangka, melon, dan berbagai dari jenis sayuran yaitu kacang panjang, kacang tanah, timun, tomat, lenca, dan jenis sayuran yang lainnya. Sebagian besar jenis tanaman pertanian dapat ditanam di Desa Kaibonpetangkuran karena desa tersebut merupakan desa yang memiliki tanah yang subur dan tidak memerlukan penyiraman pada tanamannya kecuali menanam tanaman pertanian di daerah pesisir. Di daerah pesisir otomatis mengeluarkan biaya untuk melakukan penyiraman tanamannya karena tanahnya berupa tanah pasir. Tanah di Desa Kaibonpetangkuran memiliki nama-nama seperti tanah bagi, tanah lirik, tanah dongkelan, tanah sigar, dan tanah pesisir. Dengan penggunaan blok-blok persawahan yaitu seperti blok sawahan, blok senggang, blok kadak, blok gunung dawa, blok ngalur, blok dongkelan, blok jenggereng, blok gupakan, blok pangonan, dan blok pesisir.

Hubungan kemasyarakatan di Desa Kaibonpetangkuran memiliki hubungan yang sangat erat dan kuat akan kebiasaannya itu dari hasil pertanian yang dimiliki selalu memberikan kepada tetangga disekitar tempat tinggalnya dan terkadang mengadakan syukuran atas penghasilan yang dimiliki. Begitupun, dimulai pada saat awal menanam sampai dengan memanenpun masih banyak yang mencari hari yang cocok dalam penanaman dan melakukan sesajen. Kegiatan tersebut

masih sangat erat dari dahulu sampai sekarang. Sehingga bisa dikatakan masyarakat Desa Kaibonpetangkuran masih bersifat tradisional.

Tabel 4.1 Sejarah Kepemimpinan Lurah/Kepala Desa  
Kaibonpetangkuran

No.	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1.	Gelondong Singomenggolo		Kepala Desa
2.	Ramelan Reksodiwiryo	1923-1957	Kepala Desa
3.	Wiryo Sendjoyo	1957-1961	Kepala Desa
4.	Kasan Diwiryo	1962-1988	Kepala Desa
5.	Suratman	1989-1999	Kepala Desa
6.	Tasmino	1999-2007	Kepala Desa
7.	Mimit Sumitro	2007-2013	Kepala Desa
8.	Muhlisin	2013-2019	Kepala Desa
9.	Setyo Mujiono	2019-sekarang	Kepala Desa

(Sumber data dokumen Desa Kaibonpetangkuran)

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan kredibel untuk kemajuan bersama di segala bidang

### b. Misi


- 1) Meningkatkan kesehatan masyarakat baik jasmani, rohani, dan jiwa sosialnya melalui peningkatan peran aktif komponen tenaga kesehatan desa yang ada serta pola budaya hidup sehat sesuai program yang pemerintah.
- 2) Meningkatkan pendidikan formal masyarakat dan nonformal masyarakat melalui program anak lulus SLTA yang berakhlakul karimah dengan memaksimalkan peran aktif masyarakat untuk peningkatan prestasi generasi muda di segala bidang.
- 3) Meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berbasis pertanian, melalui pemberdayaan kelompok Tani/Gapoktan

dengan bantuan modal pemerintah atau sumber lain yang tidak meningkat.

- 4) Meningkatkan kualitas pemerintahan desa yang kondusif berazaskan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan melalui kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa serta kelembagaan lainnya untuk meningkatkan pelayanan semua warga masyarakat tanpa mengesampingkan kesejahteraan aparat guru ngaji sesuai kemampuan keuangan yang tersedia.
- 5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa melalui pengelolaan asset desa baik jalan, irigasi, sekolah, perkantoran, dan tempat ibadah untuk kemaslahatan serta kemakmuran warga desa sesuai program pemerintah baik APBD maupun APBN dengan didukung partisipasi swadaya masyarakat desa.

### 3. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa  
Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen



Pemerintah Desa Kaibonpetangkuran adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dalam hal ini struktur pemerintahan Desa Kaibonprtangkuran terdiri dari:

1. Kepala Desa : Setyo Mujiono
2. Sekretaris Desa : Daryanto
3. Kepala Urusan Keuangan : Wasimin
4. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : Sri Handayani
5. Kepala Urusan Perencanaan : Sarengat
6. Kepala Seksi Pemerintahan : Turiyo
7. Kepala Seksi Pelayanan : Muhdiono
8. Kepala Seksi Kesejahteraan :-
9. Kepala Dusun I s/d Kepala Dusun IV
  - Kepala Dusun I Karang Jiad : Sumarni
  - Kepala Dusun II Karang Tengah : Sana
  - Kepala Dusun III Krajan : Puji Wahyono
  - Kepala Dusun IV Selawen : Subagiyo

#### 4. Jumlah Penduduk Desa Kaibonpetangkuran

Data jumlah penduduk Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen yaitu:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk tahun 2022

No.	Dusun RT/RW	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jumlah Rumah
1.	Karang Jiad RT 02/01	176	155	331	98	77
2.	Karang Jiad RT 03/01	104	95	331	56	52
3.	Karang Tengah RT 01/01	165	150	199	90	84

4.	Karang Tengah RT 03/03	127	115	315	73	53
5.	Krajan RT 02/02	106	104	242	65	51
6.	Krajan RT 03/02	153	138	210	79	77
7.	Krajan RT 02/03	108	92	291	54	45
8.	Selawen RT 01/02	134	125	200	70	68
9.	Selawen RT 01/03	95	88	183	49	41
		1.168	1.062	2.230	634	548

(Sumber data dokumen desa Kaibonpetangkuran)


Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tahun 2023

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki-laki	1.069
2.	Perempuan	967
	Total	2.063

(Sumber data dokumen desa Kaibonpetangkuran)

## 5. Letak Geografis

Letak geografis Desa Kaibonpetangkuran terlihat dari peta dan batas wilayah yaitu:



(Sumber data dokumen desa Kaibonpetangkuran)

Sedangkan batas-batas wilayah Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen yaitu:

Tabel 4.4 Batas Wilayah

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Timur	Desa Kaibon	Ambal
Sebelah Selatan	-	-
Sebelah Utara	Desa Bener Kulon	Ambal
Sebelah Barat	Desa Ambal Resmi	Ambal

### B. Tingkat Kesadaran Petani Padi dalam Membayar Zakat Pertanian

Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen tergolong masyarakat yang memiliki perekonomian tingkat rendah meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang berpenghasilan lebih dari kebutuhannya. Hal ini dapat dilihat dari penghasilan mereka dari setiap kali panen, ada yang lebih dan ada juga yang sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan para petani padi di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, bahwa masyarakat tersebut belum begitu mengetahui dan paham tentang zakat pertanian termasuk pertanian padi. Sepengetahuan petani Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, mereka mengetahui sepenuhnya hanya zakat pada saat bulan suci ramadhan yaitu zakat fitrah. Karena ketidakpahaman masyarakat tentang zakat pertanian, mereka banyak yang tidak membayar zakat pertanian melainkan memberikan hasil pertaniannya kepada masyarakat disekitar tempat tinggalnya sebagai bentuk infak atau sedekah, bukan sebagai zakat.

Berikut disediakan tabel lebih lengkap terkait hasil wawancara bersama para petani padi di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen.



Tabel 4.5 Hasil Wawancara Bersama Para Petani Padi

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Panen (dalam 1 tahun)	Umur	Hasil Panen	Kepemilikan Tanah	Ket. Zakat
1.	Paimun Sudiarjo	SD	1 kali	59 tahun	1.000 kg	Milik sendiri	Tidak
2.	Suparman	SD	1 kali	49 tahun	500 kg	Milik sendiri	Tidak
3.	Siswo Raharjo	SD	1 kali	70 tahun	1.500 kg	Milik sendiri	Tidak
4.	Saringan	SD	1 kali	40 tahun	500 kg	Milik sendiri	Tidak
5.	Suradi	SD	1 kali	48 tahun	1.200 kg	Milik sendiri	Tidak
6.	Ngadino	SD	1 kali	45 tahun	1.200 kg	Milik sendiri	Tidak
7.	Rajino	SD	2 kali	60 tahun	3.000 kg x 2 = 6000 kg	Sewa	Tidak
8.	Sudarmi	SD	1 kali	75 tahun	1.000 kg	Sewa	Tidak
9.	Wagimin	SMK	1 kali	44 tahun	1.300 kg	Milik sendiri dan sewa	Tidak
10.	Siter	SD	1 kali	47 tahun	360 kg	Milik sendiri	Tidak
11.	Joko Mulyanto	SMK	2 kali	45 tahun	2.000 kg x 2 = 4.000 kg	Milik sendiri	Tidak
12.	Muhdiono	SMA	1 kali	48 tahun	1.000 kg	Milik sendiri	Membayar

(Sumber data petani padi Desa Kaibonpetangkuran)

Dari masyarakat petani padi di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, tidak mengetahui zakat pertanian yang diketahuinya adalah zakat fitrah dan memanen hasil pertanian tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan memberikannya

kepada warga sekitar rumahnya. Kemudian, karena tidak adanya sosialisasi mengenai zakat pertanian sehingga para petani padi tidak membayarkan zakat hasil pertanian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Paimun Sudiarjo, Pak Suparman, Pak Siswo Raharjo, Pak Rajino, Pak Suradi, Pak Ngadino, dan Pak Saringan sebagai berikut:

Bapak Paimun Sudiarjo yang berumur 59 tahun dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), menyatakan bahwa dirinya sebagai petani padi dengan jumlah panen sekitar 1.000 kg / 1 ton dalam waktu satu tahun sekali. Beliau mengaku bahwa dalam menanam padi tersebut menggunakan tanah miliknya sendiri tanpa adanya pengairan dalam penanamannya. Hasil dari pertanian tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena menurutnya masih banyak kebutuhan yang lain yang perlu dicukupi. Kemudian, dalam hal mengenai zakat beliau hanya mengetahui tentang zakat fitrah saja, tidak dengan zakat pertanian. Bukan hanya itu, beliau beranggapan bahwa memberikan hasil panennya kepada masyarakat sekitar itu sudah menggugurkan kewajiban dalam membayar zakat.

Kemudian kepada petani padi yang lain yaitu Pak Suparman yang berumur 49 tahun dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), beliau juga merupakan seorang petani padi dengan hasil panen sekitar 500 kg dalam setahun. Dalam masa penanaman padi beliau tidak menyewa tanah dan tidak menggunakan system pengairan. Hasil panen yang didapat untuk keperluan sehari-hari dan beliau selalu memberikan hasil panen tersebut kepada masyarakat sekitar walaupun dari hasil yang sedikit. Teruntuk zakat pertanian beliau hanya menunaikan zakat fitrah saja tidak dengan zakat pertanian karena beliau tidak tahu.

Begitupun juga dengan petani yang lain tidak melaksanakan zakat pertanian melainkan hasil panennya diberikan kepada masyarakat disekitarnya. Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Siswo Raharjo yang berumur 70 tahun dengan lulusan Sekolah Dasar (SD), beliau

merupakan seorang petani padi sejak menginjak umur 30-an sebelumnya hanya sebagai petani sayuran. Beliau mengatakan bahwa:

*“Dalam satu tahun saya memanen padi hanya satu kali, menggunakan sawah milik sendiri tanpa pengairan, hasil panen saya sekitar 1.500 kg gabah. Untuk mengenai zakat pertanian sendiri saya kurang paham ya bisa dikatakan tidak tahu. Saya hanya memberikan hasil panen kepada warga disekitar rumah saya, apalagi di desa ini belum adanya sosialisasi terkait zakat pertanian. Sehingga, saya tidak membayar zakat hasil pertanian saya karena menurut saya memberikan hasil panen tersebut ya sudah menggugurkan kewajiban saya. Saya juga tidak mengetahui bahwa disini terdapat lembaga yang mengurus tentang zakat pertanian”.*

Menurut Pak Saringan yang berumur 40 tahun dengan pendidikan terakhir yaitu Sekolah Dasar (SD) mengatakan bahwa dirinya merupakan petani padi dengan hasil panen sekitar 500 kg dalam waktu setahun, beliau juga mengatakan bahwa biasanya bisa mencapai 1 ton dalam sekali manen. *“Saya dalam waktu memanen padi tersebut menggunakan tanah milik sendiri dengan 2 sawah untuk penanaman padi tersebut tanpa adanya pengairan. Untuk mengenai zakat pertanian saya tidak paham dan saya hanya melaksanakan zakat fitrah saja. Ketika memanen hasil pertaniannya saya berikan kepada masyarakat sekitar dan saya tidak membayar zakat pertanian karena tidak tahu jika ada zakat pertanian dan tidak ada yang memberitahu terkait zakat pertanian baik dari sosialisasi / penyuluhan bahkan dalam kegiatan apapun tidak membahas terkait zakat pertanian”.*

Menurut Pak Suradi yang berumur 48 tahun dengan pendidikan terakhirnya Sekolah Dasar (SD). Beliau mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang petani padi dengan hasil pertanian yaitu sekitar 1.200 kg dengan sekali panen dalam setahun dan selama penanaman tidak menggunakan sistem pengairan, hanya menggunakan tanah miliknya sendiri. Terkait zakat pertanian yang diungkapkan oleh beliau bahwa:

*“Saya tidak mengetahui apa itu zakat pertanian yang saya hanya tau zakat pada bulan suci ramadhan. Jadi, saya tidak membayar zakat untuk*

*kebutuhan sehari-hari saja masih kurang. Sehingga, dalam memanen padi ini saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari walupun saya jual juga untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. Biasanya dalam hal itu saya hanya memberikan hasil panen saya kepada tetangga disekitar saya dan dengan seperti itu menurut saya sudah menggugurkan kewajiban saya dalam membayar zakat, saya juga tidak mengetahui disini terdapat lembaga yang mengurus tentang zakat pertanian”.*

Berdasarkan pendapat Bapak Ngadino yang berumur 45 tahun dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) mengatakan bahwa hasil panen yang dimilikinya 1.200 kg satu kali panen dalam setahun, hanya menggunakan tanah miliknya sendiri tanpa sistem pengairan. Kemudian beliau mengatakan bahwa:

*“Saya memanen padi untuk memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari. Mengenai zakat pertanian saya tidak tahu karena saya tidak membayar zakat hasil pertanian, saya hanya melaksanakan zakat fitrah. Tetapi, saya selalu memberikan hasil panen saya kepada masyarakat disekitar tempat tinggal saya dan menurut saya itu sudah termasuk berzakat”.*

Masih juga terdapat beberapa petani padi yang menggunakan tanahnya bukan milik sendiri melainkan menyewa tanah selama masa penanaman seperti Pak Rajino, Bu Sudarmi, dan Pak Wagimin. Tetapi bedanya disini hanya Pak Rajino yang tidak mengetahui tentang zakat pertanian. Dengan Pak Rajino berumur 60 tahun dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dengan hasil panen sekitar 3.000 kg sekali panen dan. beliau mengaku bahwa:

*“Saya memang seorang petani padi dengan tidak menggunakan tanah miliknya sendiri melainkan menyewa selama satu tahun. Dalam penanaman untuk 2 kali panen ya kira-kira setahun hasil panen saya 6.000 kg, kemudian selama penanaman tidak menggunakan sistem pengairan melainkan dengan tadah hujan saja. Namun, biaya sewanya sangat besar sehingga saya tidak membayar zakat pertanian karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk modal kembali, terlebih lagi saya tidak*

*mengetahui zakat pertanian saya hanya melaksanakan zakat fitrah saja dan memberikan hasil panen kepada para tetangga saya yang membutuhkan”*

Terdapat juga sebagian masyarakat yang mengetahui zakat pertanian tetapi tidak membayarkan zakat pertanian tersebut karena tidak mengetahui nisab dan cara perhitungannya sehingga lebih memilih untuk memberikan kepada masyarakat disekitarnya yang membutuhkan. Begitupun dengan Bu Sudarmi berumur 75 tahun beliau lulusan Sekolah Dasar (SD), beliau mengaku memanen padi dengan hasil sekitar 1.000 kg dalam satu tahun.

*“Saya mengetahui tentang zakat pertanian tetapi tidak dengan yang lain-lainnya, dalam masa penanaman padi tidak menggunakan tanah sendiri melainkan dengan sewa tanah begitupun dengan yang mengelolanya dan hasil pertaniannya saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya. Jadi, bisa dikatakan saya tidak membayar zakat pertanian hanya zakat fitrah saja dan menurut saya sedekah dengan berzakat itu berbeda.”*

Menurut Bapak Wagimin yang berusia 44 tahun dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) beliau mengatakan bahwa:

*“Saya memang seorang petani padi dan hasil panen saya sekitar 1.300 kg dalam setahun tetapi saya menggunakan tanah sendiri dan juga sewa dalam menanam padi tersebut tanpa pengairan. Saya juga mengetahui adanya zakat pertanian tersebut dan juga karena saya tidak mengetahui nisab dan cara perhitungannya sehingga saya lebih memilih untuk memberikannya secara langsung kepada masyarakat disekitar saya yang membutuhkan karena menurut saya sama halnya dengan berzakat sama-sama diberikan kepada orang yang kurang mampu”*.

Berdasarkan Pak Siter yang berumur 47 tahun dengan pendidikan terakhirnya yaitu Sekolah Dasar (SD), dengan hasil panen sekitar 360 kg mengaku bahwa dirinya tahu mengenai zakat pertanian karena mendapat informasi dari ketua zakat tetapi beliau tidak membayar zakat pertanian karena memang pak siter ini belum mencapai nisab yaitu sekitar 653 kg. Hasil wawancara bersama beliau mengatakan bahwa:

*“Saya mengetahui zakat pertanian tetapi saya hanya tahu namanya saja dan mendapat informasi tersebut dari pak kaum dan saya tidak membayar zakat pertanian tersebut, dari hasil pertaniannya saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya karena hasil pertanian saya sedikit”.*

Berdasarkan Bapak Joko Mulyanto yang berumur 45 tahun dengan kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengatakan bahwa:

*“Saya seorang petani padi dengan hasil pertanian sekitar 2.000 kg sekali panen dan saya panen 2 kali dalam setahun, jadi penghasilan panen saya sekitar 4.000 kg setahun. Saya menggunakan tanah milik sendiri, dan sawah yang saya tanami padi ada 2 sawah tanpa pengairan. Saya mengetahui zakat pertanian dan saya mengeluarkannya dengan melakukan syukuran setelah panen dan menurut saya itu sudah menggugurkan kewajiban dalam menunaikan zakat”.*

Terdapat masyarakat petani padi yang membayarkan zakat pertaniannya dan mengetahui nisab zakat pertaniannya yaitu berdasarkan wawancara bersama Bapak Muhdiono yang berumur 48 tahun dengan lulusan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) juga sekaligus ketua Unit Pengumpul Zakat menyatakan bahwa:

*“Baru kemarin saya memanen padi dengan hasil sekitar 1.000 kg sehingga saya baru satu kali ini membayar zakat hasil pertanian dan saya tahu nisabnya itu sekitar 1 ton jadi ketika hasilnya sudah segitu saya mengeluarkan zakat pertanian. Oleh karena itu, saya membayarkan zakat hasil pertanian saya. Dalam proses tanam saya tidak menggunakan sistem pengairan dan menggunakan tanah milik sendiri”.*

Berdasarkan hasil wawancara bersama para petani padi di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen sesuai dengan teori yang ditemukan di lapangan, untuk mengukur suatu kesadaran masyarakat perlunya memerlukan indikator atau tolak ukur. Kebanyakan dari semua bentuk penelitian memiliki indikator sebagai tolak ukurnya. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, untuk melihat

kesadaran masyarakat di Desa Kaibonpetangkuran perlu adanya sebuah indikator atau tolak ukur yaitu dengan menggunakan indikator pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku (tindakan).

#### 1. Pengetahuan

Untuk mengetahui bagaimana kesadaran petani di Desa Kaibonpetangkuran mengenai zakat pertanian dapat kita lihat dari pengetahuan petani akan zakat dari hasil pertanian di desa tersebut khususnya bagi petani padi (Rusmiatun, 2020).

Tabel 4.6 Hasil Wawancara Tentang Pengetahuan Tekait Zakat  
Pertanian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Hanya mengetahui tentang zakat fitrah saja	7 orang
2.	Mengetahui tentang zakat pertanian	4 orang
3.	Mengetahui nisab zakat pertanian dan perhitungannya	1 orang
	Total	12 orang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa petani padi di Desa Kaibonpetangkuran banyak yang hanya mengetahui tentang zakat fitrah saja dan sedikit yang mengetahui tentang zakat pertanian. Akan tetapi, yang mengetahui tentang zakat pertanian tersebut hanya sekedar tahu namanya saja dan tidak mengetahui tentang nisab zakat pertanian. Adapun, yang mengetahui tentang nisab dari zakat pertanian serta perhitungannya hanya terdapat satu orang saja yaitu Pak Muhdiono.

Sehingga, dalam hal ini menunjukkan bahwa masyarakat petani hanya mengetahui zakat sebagai kesadaran dalam membayar zakat fitrah semata, seperti halnya yang dilakukan ketika menjelang hari raya idul fitri dengan membayar zakat 2,5 kg beras untuk diserahkan kepada masjid setempat. Karena, zakat merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim untuk menunaikannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Salah satu harta yang wajib dizakati dari zakat maal

sendiri adalah dari hasil pertanian, sehingga tanaman padi merupakan tanaman yang harus di zakati. Terlebih lagi, di dukung dengan masyarakat petani padi banyak yang telah mencapai nisab zakat pertanian. Sudah seharusnya para petani padi itu membayar zakat dari hasil pertanian tersebut. Tetapi, karena pengetahuan akan zakat pertanian sangat sedikit menyebabkan para petani tidak membayar zakat pertanian (Rusmiatun, 2020).

## 2. Pemahaman

Untuk mengetahui pemahaman mengenai zakat pertanian di Desa Kaibonpetangkuran, dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7 Hasil Wawancara Mengenai Zakat dan Sedekah Itu Sama

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Menganggap zakat dan sedekah itu sama	10 orang
2.	Tidak Menganggap zakat dan sedekah itu sama	2 orang
	Total	12 orang

Melihat tabel diatas, bahwa tidak sedikit masyarakat petani padi di Desa Kaibonpetangkuran yang menganggap bahwa zakat dan sedekah itu sama. Sehingga, kebanyakan dari para petani banyak yang mengatakan bahwa ketika memberikan hasil panennya kepada warga disekitarnya sudah menggugurkan kewajibannya dalam membayar zakat. Padahal, zakat dengan sedekah merupakan suatu hal yang berbeda. Walaupun, dapat kita lihat bahwa ada petani yang belum mencapai nisabnya pun memberikan hasil panennya kepada yang membutuhkan dan biasanya masyarakat petani memberikan hasil panennya dalam bentuk beras. Padahal yang masyarakat petani maksudkan itu sedekah bukanlah berzakat, karena tidak dengan perhitungan yang jelas apakah sudah mencapai nisab atau belum, seperti ketentuan-ketentuan dalam zakat. Selain itu juga, kerena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian itu sendiri, bukan halnya mengetahui secara nama saja tetapi memahami secara mendalam mengenai syarat-syarat



zakat pertanian, nisab zakat pertanian, harta yang wajib dizakati dan cara perhitungannya (Rusmiatun, 2020).

Begitupun dengan pemahaman yang harus dimiliki oleh masyarakat petani jika hasilnya sudah mencapai 653 kg maka sudah seharusnya para petani untuk menunaikan zakat pertanian tersebut dan membayarkannya pada saat setiap kali panen (Qardawi, 1993). Tetapi dalam kenyataannya, pemahaman terkait nisab dari zakat pertanian masih kurang karena beranggapan bahwa ketika sudah mencapai 1 ton itu baru mengeluarkan zakat pertanian tanpa dikurangi dalam pada masa pengelolaannya.

### 3. Sikap

Selain dari pengetahuan dan pemahaman di atas, perlu adanya sikap masyarakat untuk dapat kita ketahui mengenai kesadaran dalam membayar zakat pertanian. Hal ini dikarenakan sikap merupakan kesiapan atau kesediaan seseorang untuk bertindak seperti yang dikemukakan oleh Newcomb (Sugiarto & Gabriella, 2020).

Tabel 4.8 Hasil Wawancara Ketika Masyarakat Petani Mengetahui Zakat Pertanian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Mengeluarkan zakat pertanian ketika mengetahui zakat pertanian	12 orang
2.	Tidak mengeluarkan	-
	Total	12 Orang

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa ketika masyarakat itu mengetahui dan paham terkait zakat pertanian, maka mereka bersedia mengeluarkan zakat dari hasil pertanian itu sendiri setiap kali panen sesuai dengan syarat-syarat di dalam zakat, terutama bagi yang telah mencapai nisab dan sudah melebihi dari kebutuhannya. Petani yang telah mencapai nisab seperti Pak Paimun Sudiarjo, Pak Siswo Raharjo, Pak Rajino, Pak Suradi, Pak Ngadino, Pak Wagimin, Pak Joko Mulyanto, dan Bu Sudarmi. Kemudian Petani yang tergolong mampu adalah Pak Siswo Raharjo Pak Wagimin, Pak Rajino, Pak Joko

Mulyanto, dan Bu Susarmi. Akan tetapi petani padi tersebut yang tergolong mampu dan sudah melebihi dari kebutuhan hidupnya tidak mengeluarkan zakat pertanian. Dengan para petani tersebut bersedia mengeluarkan zakat pertanian maka dapat membantu kepada para pihak yang berhak menerima dari zakat hasil pertanian tersebut (Rusmiatun, 2020).

#### 4. Perilaku (Tindakan)

Perlunya adanya suatu tindakan dari masyarakat petani untuk membayar zakat pertanian bukan halnya dari pengetahuan, pemahaman, dan sikap saja. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9 Hasil Wawancara Mengenai Zakat Pertanian Yang Telah Menunaikannya

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Membayar zakat pertanian	1 orang
2.	Tidak membayar zakat pertanian	11 orang
	Total	12 orang

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dalam prakteknya hanya terdapat 1 orang saja yang mengeluarkan zakat dari hasil pertanian dan kebanyakan para petani hanya mengeluarkannya untuk bersedekah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat sangat rendah dalam membayar zakat pertanian karena minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian. Berbeda dengan pengetahuan akan zakat fitrah, pengetahuan terkait zakat fitrah masyarakat sudah baik dan sudah menjadi kebiasaan dalam membayarkannya yaitu pada saat bulan ramadhan (Rusmiatun, 2020).

Berdasarkan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat petani padi di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen sebagian besar dari hasil panennya tersebut diberikan kepada masyarakat disekitarnya, namun dari sebagian masyarakat yang tidak mengetahui dan paham terkait zakat pertanian menyebabkan mereka tidak

membayar zakat pertanian. Dimana yang seharusnya masyarakat petani wajib untuk mengeluarkannya karena sebagian besar sudah banyak yang mencapai nisab dan perlunya kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang zakat pertanian baik dari BAZNAS Kabupaten ataupun dari pihak tokoh-tokoh desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ketua UPZ bahwasannya beliau telah menyampaikan kepada masyarakat sekitar terkait zakat dari hasil pertanian melalui kegiatan kumpulan-kumpulan kelompok, lapangan, tahlilan, dan sebagainya. Kegiatan ini sudah ada sejak 5 tahun terakhir tetapi baru aktif 2 tahun ini karena adanya suatu kendala. Kemudian baru terdapat satu orang saja yang berzakat dari hasil pertanian yang lainnya adalah zakat profesi. Sehingga, bisa dikatakan kalau untuk zakat pertanian di Desa Kaibonpetangkuran ini ya belum bisa berjalan karena tingkat kesadarannya masih sangat rendah.

Berdasarkan hasil pertanian yang dilakukan bahwa tingkat kesadaran petani di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen tentang zakat pertanian sangat rendah. Berdasarkan teori dari tingkat kesadaran termasuk ke dalam teori yang pertama yaitu *Unconscious Incompetence* yaitu pada tahap pertama dimana seseorang tidak mengerti apa yang dilakukannya. Dikarenakan banyaknya petani padi yang tidak terlalu paham terkait zakat pertanian, terdapat juga yang mengetahui zakat pertanian namun tidak mengetahui nisab dan cara perhitungannya sehingga lebih memilih untuk memberikan secara langsung kepada masyarakat disekitarnya. Kemudian karena kurangnya sosialisasi terkait zakat pertanian baik yang dilakukan oleh pihak BAZNAS maupun pihak tokoh-tokoh desa tersebut. Hal tersebut menyebabkan masyarakat petani di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen tidak menunaikan zakat pertaniannya.

### **C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Kesadaran Petani Padi dalam Membayar Zakat Pertanian**

Banyaknya petani padi di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen sudah mencapai nisab dan sudah memiliki kewajiban untuk membayar zakat pertanian. Namun, tingkat kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian masih sangat rendah dapat dilihat dari sangat sedikitnya masyarakat petani padi dalam membayar zakat dari hasil pertanian tersebut. Sehingga hal ini, tidak menjamin kelangsungan dalam meningkatkan kelancaran dalam membayar zakat hasil pertanian, karena, kebanyakan masyarakatnya mengeluarkan hasil pertanian dengan memberikan secara langsung kepada masyarakat disekitarnya bukan membayar zakat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran petani dalam membayar zakat hasil pertanian yaitu:

#### **1. Faktor Sosialisasi**

Di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen ini bersama BAZNAS baru melakukan kegiatan penyuluhan satu kali tidak ada tindakan lanjutan. Kegiatan penyuluhan tersebut hanya melibatkan beberapa warga masyarakat saja tidak melibatkan semua masyarakat khususnya petani di desa tersebut. Sehingga, mengakibatkan dari pihak para petani banyak yang tidak mengetahui adanya zakat pertanian dan banyak yang tidak membayar zakat dari hasil pertanian.

#### **2. Faktor Pendapatan**

Berdasarkan hasil wawancara dari para pihak petani padi di Desa Kaibonpetangkuran melihat dari faktor pendapatan masih tergolong rendah karena kebanyakan masyarakat petani dari hasil panen tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sehingga faktor pendapatan juga merupakan faktor keengganan petani dalam membayar zakat pertanian. Oleh karena itu juga, dalam islam menyatakan bahwa seseorang dikenakan zakat apabila pendapatan yang dimiliki sudah mencapai nisab dan apabila seseorang tidak memiliki

pendapatan yang cukup maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat pertanian.

### 3. Faktor Pendidikan dan Pengetahuan

Masyarakat petani padi di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen rata-rata berpendidikan rendah dan pengetahuan akan zakat pertanian juga sangat sedikit yang tah. Pendidikan dan pengetahuan itu sangatlah penting karena dengan kurangnya pendidikan dan pengetahuan yang rendah itu menyebabkan ketidaktahuan petani dalam membayar zakat pertanian.

### 4. Faktor Kebiasaan

Dilihat dari kebanyakan masyarakat petani di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen tidak membayar zakat pertanian setelah panen namun memberikan kepada masyarakat sekitar serta melakukan kegiatan syukuran atas panennya. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Joko Mulyanto bahwa dirinya tidak membayar zakat melainkan mengadakan acara syukuran atas hasil panennya dengan mengundang masyarakat sekitar rumahnya dan pak setyo mujiono ini beranggapan bahwa kegiatan tersebut sudah menggugurkan kewajibannya dalam membayar zakat pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyatakan bahwa masyarakat petani di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal kabupaten Kebumen masih belum sepenuhnya sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat dari hasil pertanian. Dalam prakteknya para petani padi kurang mengerti terkait zakat pertanian tetapi ada juga yang mengetahui namun tidak mengeluarkan zakat dari hasil pertanian tersebut. Sikap masyarakat yang tradisional ini mewujudkan dalam bentuk memberikan kepada tetangga dan saudara yang inginkan yang berada dilingkungan sekitarnya.

Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eni Rusmiatun pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat (Studi Kasus

Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur) (Rusmiatun, 2020) dan oleh skripsi karya Muhammad Amin Mujaddid pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Dusun Pancoh Wetan, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (Mujaddid, 2020).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan oleh peneliti diatas maka dapat diambil kesimpulan yaitu:


1. Tingkat kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian padi di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen masih sangat rendah dengan termasuk ke dalam teori tingkat kesadaran pada tahap yang pertama yaitu *Unconscious Incompetence* adalah tahap dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Walaupun sudah terdapat yang membayar zakat pertanian akan tetapi lebih banyak yang tidak membayar zakat pertanian. Dikarenakan masyarakat petani padi tersebut berpedoman pada kebiasaanya yaitu memberikan hasil panennya kepada warga disekitarnya.
2. Faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran petani padi dalam membayar zakat pertanian di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal kabupaten Kebumen yaitu: faktor sosialisasi, faktor pendapatan, faktor pendidikan dan pengetahuan, serta faktor kebiasaan.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan petani padi dari 12 narasumber yang diwawancarai ini dimana hanya ada 1 orang yang sadar akan membayar zakat pertanian.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mengadakannya sosialisasi dan penyuluhan lebih lanjut terkait zakat pertanian, bukan hanya masyarakat tertentu saja melainkan semua masyarakat khususnya masyarakat petani di desa tersebut. Sehingga dengan kegiatan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi petani serta dapat meningkatkan kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian.

2. Hendaknya para petani di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen mengubah kebiasaannya dari yang memberikan hasil panen ke tetangga sekitar mengganti menjadi membayar zakat pertanian melalui UPZ yang terdapat di desa tersebut.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah narasumber petani padi, karena peneliti hanya menggunakan jumlah yang terbatas/sedikit. Sehingga, dengan menambah jumlah tersebut dapat dilakukan dari berbagai sudut wilayah Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen. Kemudian, diharapkan untuk penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi sebagai pelengkap penelitian selanjutnya.
4. Peneliti berharap agar penelitian ini tidak hanya berhenti disini. Melainkan akan terus berkembang untuk kedepannya. Dengan demikian semakin banyak penelitian tersebut nantinya dapat memberikan edukasi maupun pengetahuan akan pentingnya menunaikan zakat pertanian. Khususnya untuk para petani padi di wilayah Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen.





## DAFTAR PUSTAKA

- A'yunin, Q. (2022). Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Hulu Kabupaten Muaro Jambi Dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Al-Furqon, M. I. (2018). Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Petani Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Kebonrowopucung Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan). *Jurnal Ekonomi Islam, Marketing Mix*.
- Al-Zuhayly, Wahbah. (2008). Zakat: Kajian Berbagai Mazhab. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 180-185.
- Anggraini, N. (2017). *Public Administration Journal Vol.1 No. 2 (2017). 1(2)*, 174–189.
- Athoillah, M. A. (2019). Zakat dan Wakaf. In *Simbiosis Rekatama Media*.
- Dinas Pertahanan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo. (2019). diakses pada tanggal 10 Maret 2023 pada pukul 16.00 WIB. Sumber: <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/Pemerintah-tetapkan-luas-lahan-baku-sawah-74-juta-hektare-109636>
- Farda, M. (2021). *Tingkat Kesadaran Masyarakat Petani Padi Dalam Membayar Zakat Zira'ah (hasil Pertanian) Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir*. [https://repository.uir.ac.id/6279/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/6279/1/Maulana Farda.pdf](https://repository.uir.ac.id/6279/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/6279/1/Maulana%20Farda.pdf)
- Hastjarjo, D. (2015). Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness). *jurnal Buletin Psikologi*, 13(2), 79–90.
- Ladaria, Y. H., Lumintang, J., & Paat, C. J. (2020). Kajian Sosiologi tentang Tingkat Kesadaran Pendidikan pada Masyarakat Desa Labuan Kapelak Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut. *Jurnal Holistik*, 13(2), 1–15.
- Malikah. (2013). KESADARAN DIRI PROSES PEMBENTUKAN KARAKTER ISLAM Malikah Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. *Jurnal Al-Ulum IAIN Gorontalo*, 13(1), 129–150.
- Mujaddid, M. A. (2020). *Analisis Kesadaran Petani Salak Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Dusun Pancoh Wetan, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)*. 66.

- Qardawi, Yusuf. (1993). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenal Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Litera RatarNusa. 42-393.
- Qodriyah, S. (2020). *Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Pada Masyarakat Di Desa Rantau Jaya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur*.
- Rahim, A., Dangnga, M. S., & B, A. (2021). Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang. *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 111–127. <https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6151>
- Rembe, M., Arif, M., & Nasution, J. (2020). Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara). *Manajemen Akuntansi*, 5(3), 248–253.
- Ritwanto. (2021). *Kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian (studi kasus petani padi di kelurahan pekan arba kecamatan tembilahan)*. 1–70.
- Rusmiatun, E. (2020). Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur). *file:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP\_AGREGAT\_ANAK\_and\_REMAJ\_A\_PRINT.docx*, 21(1), 1–9.
- Salam, A. B. (2020). Faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam membayar zakat pertanian di kabupaten rejang lebong. *Jurnal Hukum*, 3(2), 56–64.
- Sugiarto, A., & Gabriella, D. A. (2020). Kesadaran Dan Perilaku Ramah Lingkungan Mahasiswa Di Kampus. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 260. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i2.21061>
- Suparni. (2010). ZAKAT DI INDONESIA: Kajian Fikih dan Perundang-Undangann. Purwokerto: STAIN Press Purwokerto. 9-113.
- Syahtah, Husayn. (2004). *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Pustaka Progressif. 129-132.
- Website Resmi Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen. Diakses pada tanggal 10 Maret 2023 pukul 15.00 WIB. Sumber: <https://kaibonpetangkuran.kec-ambal.kebumen.go.id/>

Wulandari, F. A., & Sutjiati, R. (2014). Pengaruh tingkat kesadaran masyarakat dalam perencanaan keuangan keluarga terhadap kesejahteraan (Studi pada Warga Komplek BCP, Jatinangor). *Jurnal Siasat Bisnis*, 18(1), 21–31. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol18.iss1.art3>



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 *Pedoman Wawancara*

#### **PEDOMAN WAWANCARA “ANALISIS TINGKAT KESADARAN PETANI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN (Studi Kasus Di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen)”**

- a. Kepala Desa  
Nama :  
Usia :  
Jenis Kelamin :  
Tanggal :
1. Selain bertugas menjadi kepala desa apakah Bapak pernah menyampaikan kepada masyarakat terkait zakat pertanian?
  2. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Kaibonpetangkuran?
  3. Apakah ada aturan khusus dari desa mengenai zakat pertanian?
  4. Tanaman apa saja yang dikeluarkan oleh petani untuk berzakat?
  5. Bagaimana kesadaran masyarakat Desa Kaibonpetangkuran dalam membayar zakat pertanian?
  6. Adakah upaya yang dilakukan oleh Bapak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat petani untuk membayar zakat pertanian?
  7. Apa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat petani dalam membayar zakat pertanian?
  8. Siapa saja yang menerima zakat hasil pertanian?
- b. Kyai  
Nama :  
Usia :  
Jenis Kelamin :  
Tanggal :
1. Apakah Bapak pernah menyampaikan kepada masyarakat terkait zakat pertanian?
  2. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Kaibonpetangkuran?
  3. Bagaimana kesadaran masyarakat Desa Kaibonpetangkuran dalam membayar zakat pertanian?
  4. Tanaman apa saja yang dikeluarkan petani dalam membayar zakat pertanian?
  5. Adakah upaya yang dilakukan oleh Bapak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat petani untuk membayar zakat pertanian?
  6. Apa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian?
  7. Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani?
  8. Siapa saja yang menerima zakat hasil pertanian?

c. Ketua UPZ

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Tanggal :

1. Sebagai pengurus zakat apakah Bapak pernah menyampaikan kepada masyarakat terkait zakat pertanian?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Kaibonpetangkuran?
3. Bagaimana kesadaran masyarakat Desa Kaibonpetangkuran dalam membayar zakat pertanian?
4. Tanaman apa saja yang dikeluarkan petani dalam membayar zakat pertanian?
5. Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani?
6. Lalu kemana zakat pertanian Bapak serahkan?
7. Siapa saja yang menerima zakat hasil pertanian tersebut?
8. Adakah upaya yang dilakukan oleh Bapak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat petani untuk membayar zakat pertanian?
9. Apa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian?

d. Sekretaris Desa Kaibonpetangkuran

Nama :

Usia :

Tanggal :

Jabatan :

1. Bagaimana tantang sejarah Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Pak?
2. Apa visi dan misi Desa Kaibonpetangkuran?
3. Bagaimana struktur organisasi di Desa Kaibonpetangkuran?
4. Berapa jumlah penduduk di Desa Kaibonpetangkuran?
5. Bagaimana Letak Geografis Desa Kaibonpetangkuran?
6. Bagaimana data mata pencaharian di Desa Kaibonpetangkuran?

e. Masyarakat Petani

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Tanggal :

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu bekerja menjadi petani?
2. Apakah sawah yang dikelola milik sendiri atau orang lain?
3. Ada berapa banyak dan berapa luas sawah untuk menanam tanaman?
4. Jenis tanaman apa yang ditanam oleh Bapak/Ibu?
5. Apakah Bapak/Ibu menggunakan sistem pengairan selama menanam tanaman tersebut?
6. Berapa kali panen dalam jangka waktu satu tahun? Dan berapa banyak jumlahnya?

7. Apakah setelah memanen hasil tersebut langsung dijual atau dikumpulkan terlebih dahulu?
8. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang zakat pertanian?
9. Apakah Bapak/Ibu mengeluarkan zakat pertanian setelah panen?
10. Dalam bentuk apa Bapak/Ibu memberikan zakat hasil pertanian?
11. Kepada siapa zakat hasil pertanian Bapak/Ibu berikan?
12. Apakah menurut Bapak/Ibu zakat pertanian sama dengan sedekah?



## Lampiran 2

### Hasil Wawancara

Nama : Setyo Mujiono  
Usia : 45 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tanggal : 12 Juni 2023  
Jabatan : Kepala Desa Kaibonpetangkuran

1. Selain bertugas menjadi kepala desa apakah Bapak pernah menyampaikan kepada masyarakat terkait zakat pertanian?
  - Saya selalu menyampaikan kepada pengelola zakat yang bertugas sebagai ketua pengurus zakat.
2. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Kaibonpetangkuran?
  - Pelaksanaan zakat di desa ini sudah mulai berjalan.
3. Apakah ada aturan khusus dari desa mengenai zakat pertanian?
  - Belum ada aturan khusus mengenai zakat pertanian
4. Apakah sudah banyak petani yang mencapai nisab zakat pertanian?
  - Sudah banyak yang mencapai nisab dari zakat pertanian
5. Tanaman apa saja yang dikeluarkan oleh petani untuk berzakat?
  - Baru zakat padi dan zakat profesi yang ada
6. Bagaimana kesadaran masyarakat Desa Kaibonpetangkuran dalam membayar zakat pertanian?
  - Kesadaran dalam membayar zakat masih sangat rendah di desa ini, karena memang kurangnya pemahaman terkait zakat pertanian.
7. Adakah upaya yang dilakukan oleh Bapak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat petani untuk membayar zakat pertanian?
  - Upaya yang saya lakukan, saya selalu mengingatkan kepada pengurus zakat untuk menyampaikan tentang zakat dan membayar zakat disana.
8. Apa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat petani dalam membayar zakat pertanian?
  - Faktor yang mempengaruhi adanya penghasilan yang rendah bagi para petani itu sendiri, karena pendapatannya hanya dari adanya panen jadi tidak menentu hasilnya. Terkadang ada yang bagus ada yang tidak. Kemudian, dari faktor pendidikan bahwa itu juga mempengaruhi dari pemahaman masyarakat terkait zakat tersebut dan juga keran kebiasaan masyarakat sekitar yang melakukan syukuran serta memberikan hasil panennya dalam bentuk beras karena masih banyak masyarakat sekitar yang kurang mampu.
9. Siapa saja yang menerima zakat hasil pertanian?
  - Orang-orang yang kurang mampu dan membutuhkan

### **Lampiran 3**

#### ***Hasil Wawancara***

Nama : Mufrodin  
Usia : 58 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tanggal : 11 Juni 2023  
Sebagai : Ustad/Kiyai Desa Kaibonpetangkuran

1. Apakah Bapak pernah menyampaikan kepada masyarakat terkait zakat pertanian?
  - Saya sudah pernah menyampaikan kepada masyarakat mengenai zakat pertanian dan juga terkait zakat yang lainnya.
2. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Kaibonpetangkuran?
  - Belum adanya pelaksanaan terkait zakat pertanian
3. Bagaimana kesadaran masyarakat Desa Kaibonpetangkuran dalam membayar zakat pertanian?
  - Kesadarannya dalam membayar zakat pertanian masih sangat rendah karena memang baru saja dilaksanakan penyuluhan terkait zakat pertanian kemarin dan hanya orang-orang tertentu yang mengikuti penyuluhan tersebut yang dilakukan oleh BAZNAS dan tidak adanya tindakan lebih lanjut sehingga perlunya arahan untuk kedepannya.
4. Tanaman apa saja yang dikeluarkan petani dalam membayar zakat pertanian?
  - Seperti tanaman Padi
5. Adakah upaya yang dilakukan oleh Bapak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat petani untuk membayar zakat pertanian?
  - Saya hanya menyampaikan kepada masyarakat petani terkait zakat pertanian dan juga zakat-zakat yang lain tetapi tidak dengan memaksanya.
6. Apa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian?
  - Faktor yang mempengaruhi karena sumber pendapatan yang rendah dan juga dari SDM nya sendiri. Masyarakat juga kebanyakan memberikan hasil panennya kepada masyarakat sekitar (sedekah) bukan berzakat.
7. Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani?
  - Kepada lembaga pengumpul zakat yang terdapat disini, tetapkan kesadarannya masih kurang dalam membayar zakat sehingga kebanyakan hanya sedekah.
8. Siapa saja yang menerima zakat hasil pertanian?
  - Dari kalangan fakir miskin



## Lampiran 4

### Hasil Wawancara

Nama : Muhdiono  
Usia : 48 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tanggal : 12 Juni 2023  
Jabatan : Ketua UPZ

1. Sebagai pengurus zakat apakah Bapak pernah menyampaikan kepada masyarakat terkait zakat pertanian?
  - Saya biasanya menyampaikan melalui kumpulan-kumpulan rutin seperti lapanan, tahlilan, dan melakukan sosialisasi melalui pertemuan-pertemuan kelompok.
2. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Kaibonpetangkuran?
  - Belum bisa berjalan karena adanya kendala. Ini kan sudah ada sejak 5 tahun tapi baru berjalan 2 tahun terakhir ini. Bahkan untuk tahun ini terkait zakat pertanian belum ada yang masuk.
3. Bagaimana kesadaran masyarakat Desa Kaibonpetangkuran dalam membayar zakat pertanian?
  - Kesadaran akan membayar zakat pertanian masih minim sekali ya bisa dikatakan rendah karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait zakat pertanian.
4. Berapa nisab dari zakat pertanian yang diterapkan di Desa Kaibonpetangkuran ini Pak?
  - Nisab dari zakat pertanian setahu saya 1 ton, dan saya mengetahuinya juga dari yang disampaikan para ustad/kiyai. Sehingga ketika sudah ada yang 1 ton saya ingatkan untuk membayar zakat pertanian.
5. Tanaman apa saja yang dikeluarkan petani dalam membayar zakat pertanian?
  - Tanaman dari padi dan jagung. Tetapi ini baru ada satu yang membayar zakat pertanian yaitu dari padi.
6. Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani?
  - Ya seharusnya ke lembaga/ UPZ ini lebih dahulu tetapi kan banyak yang tidak membayar zakat melainkan memberikan hasil panen kepada para tetangga disekitarnya. Nantinya saya catat dan saya kumpulan terlebih dahulu.
7. Lalu kemana zakat pertanian Bapak serahkan?
  - Saya serahkan kepada pihak BAZNAS Kebumen, 30% kepada pihak BAZNAS dan 70% untuk pentasyarufan kepada masyarakat.
8. Siapa saja yang menerima zakat hasil pertanian tersebut?
  - Sudah banyak yang menerima zakat tetapi bukan hanya dari zakat pertanian itu saja melainkan dari zakat profesi juga ada. Seperti anak-anak yatim, piatu, orang miskin, dan fisabilillah
9. Adakah upaya yang dilakukan oleh Bapak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat petani untuk membayar zakat pertanian?
  - Upayanya saya hanya menyampaikan saja kepada masyarakat terkait berzakat di lembaga tetapi kebanyakan masyarakat hanya memberikan

hasil panennya kepada masyarakat sekitar. Jadi sangat sulit untuk meningkatkannya kesadarannya.

10. Apa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian?

- Faktor nya seperti kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu memberikan hasil penennya dalam bentuk beras bisa dikatakan sedekah. Faktor dari pendapatan rendah, karena biasanya menanen untuk kebutuhan sehari-hari ya ada yang berlebih namun tidak digunakan untuk membayar zakat karena tidak tahu, pengetahuan juga penting dalam hal ini supaya mau membayar zakat. Kemudian adanya faktor dari pendidikan, karena rata-rata petani disini berpendidikan rendah seperti hanya lulusan SD.



## Lampiran 5

### Hasil Wawancara

Nama : Daryanto, A.Md.

Usia :43 tahun

Tanggal : 12 Juni 2023 dan 24 Agustus 2023

Jabatan : Sekretaris Desa Kaibonpetangkuran

1. Bagaimana tantang sejarah Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Pak?
  - Desa Kaibonpetangkuran adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen yang terletak dipesisir pantai. Menurut sejarah, Desa Kaibonpetangkuran merupakan penggabungan dari tiga wilayah atau reh-rehan. Ketiga wilayah tersebut adalah wilayah Selongan, Tangkuran, dan Jayan yang kemudian di blengket/digabung menjadi satu desa. Dari tiga wilayah tersebut masing-masing mempunyai adat istiadat, budaya, dan karakteristik yang berdeda-beda yang kemudian menjadi satu tujuan membentuk satu wilayah yang hidup rukun damai dengan latar belakang karakter dan budaya yang berbeda. Lebih lengkapnya saya berikan filnya.
2. Apa visi dan misi Desa Kaibonpetangkuran?
  - Visinya: Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan kredibel untuk kemajuan bersama di segala bidang. Kemudian Misinya salah satunya adalah meningkatkan kesehatan masyarakat baik jasmani, rohani, dan jiwa sosialnya melalui peningkatan peran aktif komponen tenaga kesehatan desa yang ada serta pola budaya hidup sehat sesuai program yang pemerintah.
3. Bagaimana struktur organisasi di Desa Kaibonpetangkuran?
  - Desa Kaibonpetangkuran memiliki empat pedukuhan yang terbagi menjadi 9 RT dan 3 RW. Struktur pemerintahan Desa Kaibonpetangkuran terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan perencanaan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pelayanan, kepala seksi kesejahteraan, kepala dusun 1 s/d kepala dusun 4.
4. Berapa jumlah penduduk di Desa Kaibonpetangkuran?
  - Adapun jumlah penduduknya pada tahun 2022 yaitu sekitar 2.230 untuk laki-laki 1.168 dan untuk perempuan 1.062.
  - Jumlah penduduk tahun 2023 sekitar 2.036 jiwa yang terdiri dari 1.069 laki-laki dan 967 perempuan karena ini masih sementara belum terdapat pendataan lagi.
5. Bagaimana Letak Geografis Desa Kaibonpetangkuran?
  - Berdasarkan peta dan juga terdapat bats-batas wilayah yaitu pada bagian timur Desa Kaibon, selatan itu pantai pesisir, utara Desa Bener Kulon, dan barat Desa Ambal Resmi.
6. Bagaimana data mata pencaharian di Desa Kaibonpetangkuran?
  - Desa Kaibonpetangkuran merupakan salah satu desa yang terletak diujung selatan dekat dengan pesisir pantai wilayah Kebumen. Desa

Kaibonpetangkuran merupakan desa yang memiliki luas wilayah 490 ha. Dan kebanyakan penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.



## Lampiran 6

### *Hasil Wawancara*

Nama : Paimun Sudiarjo  
Usia : 59 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Sebagai : Petani Padi  
Tamatan : SD

1. Jenis tanaman apa yang ditanam oleh Bapak/Ibu?
  - Jenis yang saya tanam adalah padi
2. Apakah sawah yang dikelola milik sendiri atau orang lain?
  - Ya, sawah yang ditanam milik sendiri
3. Ada berapa banyak dan berapa luas sawah untuk menanam tanaman?
  - Ada 2 sawah, luasnya ya sebagi
4. Apakah Bapak/Ibu menggunakan sistem pengairan selama menanam tanaman tersebut?
  - Tidak menggunakan pengairan, hanya tadah hujan
5. Berapa kali panen dalam jangka waktu satu tahun? Dan berapa banyak jumlahnya?
  - Satu kali dalam setahun, jumlahnya sekitar 1 ton
6. Apakah setelah memanen hasil tersebut langsung dijual atau dikumpulkan terlebih dahulu?
  - Saya kumpulkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tidak saya jual, saya jualpun untuk mencukupi kebutuhan
7. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang zakat pertanian?
  - Saya tidak mengetahui zakat pertanian, saya hanya tahu tentang zakat pada bulan ramadhan saja.
8. Apakah Bapak/Ibu mengeluarkan zakat pertanian setelah panen?
  - Tidak, saya hanya mengeluarkan zakat fitrah saja
9. Dalam bentuk apa Bapak/Ibu memberikan zakat hasil pertanian?
  - Biasanya saya memberikan dalam bentuk beras
10. Kepada siapa zakat hasil pertanian Bapak/Ibu berikan?
  - Saya berikan kepada masyarakat sekitar saya yang membutuhkan
11. Apakah menurut Bapak/Ibu zakat pertanian sama dengan sedekah?
  - Iya, sama menurut saya karena sama-sama memberikan hasil pertanian kepada yang membutuhkan

## Lampiran 7



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 3190/Un.19/FEBl.J.MZW.PP.009/7/2023 Purwokerto, 03 Juli 2023  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth.  
Kepala Desa Bapak Setyo Mujiono  
Di  
Desa Kaibonpetangkuran, Ambal, Kebumen

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul (Analisis Tingkat Kesadaran Petani dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen)

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Fatkurohmah Titin Lailiah
2. NIM : 1917204038
3. Semester / Program Studi : VII /Manajemen Zakat dan Wakaf
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Jalan Sokanegara, Purwokerto Timur

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Tokoh masyarakat
2. Tempat/ Lokasi : Desa Kaibonpetangkuran, Kec. Ambal, Kab. Kebumen
3. Waktu Observasi : 3 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



**Maahardhika Cipta Raharja,**  
S.E., M. Si

Tembusan Yth.  
1. Wakil Dekan I  
2. Kasubbag Akademik  
3. Arsip

## Lampiran 8



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 3772/Un.19/FEBIJ.MZW/PP.009/08/2023

Purwokerto, 18 Agustus 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.  
Kepala Desa Bapak Setyo Mujiono  
Di  
Desa Kaibonpetangkuran, Ambal, Kebumen

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami:

1. Nama : Fatkurohmah Titin Lailiah
2. NIM : 1917204038
3. Semester / Program Studi : IX / Manajemen Zakat dan Wakaf
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Jalan Sokanegara, Purwokerto Timur
6. Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kesadaran Petani Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen)

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Kesadaran Petani dalam membayar zakat pertanian
2. Tempat/ Lokasi : Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen
3. Waktu Penelitian : 18 Agustus 2023 s/d 30 September 2023
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Prodi Manajemen Zakat dan

**Manardhika Cipta Raharja, M. Si.**

- Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
  2. Kasubbag Akademik
  3. Arsip

## Lampiran 9



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN AMBAL  
DESA KAIBONPETANGKURAN  
Sekretariat : Jl. Daendels No. 02 DesaKaibonpetangkuran, Ambal, Kebumen

No. Kode Desa 330507-005

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 045.2/537

Yang bertandatangan dibawah ini atas nama Kepala Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen selaku dan atas nama Pemerintah Desa Kaibonpetangkuran menerangkan bahwa:

Nama : FATKUROHMAH TITIN LAILIAH  
NIM : 1917204038  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar-benar telah melakukan skripsi dengan judul Analisis Tingkat Kesadaran Petani dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Kaibonpetangkuran yang dimulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 30 September 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kaibonpetangkuran, 14 September 2023

An. Kepala Desa Kaibonpetangkuran

Sekretaris Desa



DARYANTO, A.Md



## Lampiran 10

### 1. Desa Kaibonpetangkuran



### 2. Wawancara bersama Kepala Desa Kaibonpetangkuran



### 3. Wawancara bersama Bapak Kiyai Desa Kaibonpetangkuran



4. Wawancara dengan Sekretaris Desa



5. Wawancara bersama ketua UPZ Desa Kaibonpetangkuran



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
Kabupaten Kabupaten  
Jl. Anunglang Nomor 28 Mac  
Kabupaten Kab. Kabupaten  
02873881024

Lembar **1**  
Untuk Aapp Wabh Zakat

**Bukti Setoran Zakat**

Nomor: 29163/22/20/L/0000004  
Pphole: Maret 2022

Tanggal setoran: Sabtu 11/11/2022 Desa Kaibonpetangkuran, Ambal  
NPWZ: 333330010000743  
NPWP:  
Alamat: Desa Kaibonpetangkuran, Kecamatan Ambal

Telepon/Email: / /

Objek ZIS	Uraian	Via	Jumlah (Rp)
Zakat	Zakat Pertanian*	Bank	1.000.000
<b>Total</b>			<b>1.000.000</b>

Tertiblah! Satu juta rupiah

Sebagai Aman BERT memberikan tanda kepada Rappi Nomor Aman UPZ Desa Kaibonpetangkuran, Ambal, atas harta yang telah dibayarkan dan menjadi bukti dari saat saat terbitnya.

Kepercayaan Petugas Amil  
Kabupaten Kabupaten  
03/2022  
Petugas: [Signature] Nama: [Signature]

Kepercayaan Petugas Amil  
Kabupaten Kabupaten  
03/2022  
Petugas: [Signature] Nama: [Signature]

## 6. Wawancara Bersama Para Petani Padi



## Lampiran 11

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fatkurohmah Titin Lailiah
2. NIM : 1917204038
3. Tempat/Tgl.Lahir : Kebumen, 24 September 2000
4. Alamat Rumah : Jl. Deandels Desa Kaibonpetangkuran 03/02,  
Ambal, Kebumen
5. Nama Orang Tua  
Ayah : Tasmiran  
Ibu : Saryati

#### B. Riwayat Pendidikan

##### 1. Pendidikan Formal

- a. TK/PAUD : TK Mekar Sari
- b. SD/MI : SD Negeri Petangkuran – 2012
- c. SMP/MTS : MTS Guppi Ambal – 2015
- d. SMA/SMK : SMA Negeri 1 Kutowinangun – 2018
- e. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto – 2019

##### 2. Pendidikan Non-Formal

- a. BLK Kebumen (Balai Latihan Kerja) – Pelatihan Memasak
- b. DISNAKER Kebumen – E-Commerce

##### 3. Karya Ilmiah

- a. Skripsi

##### 4. Pengalaman Organisasi

- a. SMP
  1. Ketua Osis
  2. Marching Band
  3. Pramuka
  4. Pencak Silat – Tapak Suci
- b. SMA
  1. Pencak Silat - Merpati Putih
  2. Paduan Suara
- c. S1
  1. HMJ Mazawa – Co. Ekonomi dan Kewirausahaan
  2. HMJ Mazawa – Bendahara
  3. SEMA FEBI – Co. Komisi B
  4. Rayon FEBI – Wacana Keilmuan

Purwokerto, 22 September 2023



(Fatkurohmah Titin Lailiah)